



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang memeriksa dan mengadili perkara praperadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

BUDI PRIBADHI, Selaku Kakak Kandung dan 19 (Sembilan Belas) lainnya (terlampir nama, alamat dan tanda tangan) selaku keluarga dari Tersangka an Frizal Romeo alias Ical Bin Iskandar Zainudin dalam Perkara Pidana No. LP: LP/A-195/V/2018/BKL/RES RL, Rejang Lebong, Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didit Wijayanto Wijaya SH MH SE Ak. CA MBA, Ristan BP. Simbolon SH, Ryanto Syahputra SH yang kesemuanya adalah para Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum idcc& Associates yang beralamat di Gd. Graha Irama, lantai 11 unit B-C, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kav 1-2, Jakarta Selatan 12950cqTaman Pegangsaan Indah Blok D/8, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, dan dengan alamat korespondensi / domisili hukum khusus dalam Permohonan Pre-Peradilan a quo di Jl. A. Yani, Rt.001, Rw.001, Kel. Kesambe Baru Kec. Curup Timur, kota Curup, Kab. Rejang Lebong, Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: idcc/SKK.07.045 tertanggal 1 Agustus 2018, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Melawan

- 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH BENGKULU cq KEPALA KEPOLISIAN RESORT REJANG LEBONG cq KEPALA SATUAN RESERSE – KRIMINAL UMUM POLRES REJANG LEBONG cq TIM PENYIDIK PERKARA PIDANA No. LP: LP/A-195/V/2018/BKL/RES RL,** yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 08, Dwi Tunggal, Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada SUGENG. H. P, S.H., RESDIANTO, S.H., ANSORI, S.H., IRVAN

Halaman 1 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANDA, S.H., AGUS PURWANTO, S.H., TENDIAN HATTA, SOCHORI PUTRA, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Agustus 2018, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup dibawah register Nomor : 41/SK/Pid/2018/PN Crp tanggal 04 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai Termohon Praperadilan ;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**
cq KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU cq KEPALA
KEJAKSAAN NEGERI REJANG LEBONG cq JAKSA
PENELITI PERKARA PIDANA No. LP: LP/A-
195/V/2018/BKL/RES RL, Jl. Basuki Rahmat Nomor 09 Dwi Tunggal, kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu selanjutnya disebut sebagai Turut Termohon Praperadilan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp tanggal 6 Agustus 2018 tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp tanggal 6 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;
- Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;
- Setelah mendengar saksi - saksi serta kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 6 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 6 Agustus 2018 dalam Register Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN.Crp, telah mengajukan permohonan praperadilan sebagai berikut :

DASAR PERMOHONAN

Bahwa dasar dari permohonan pra-peradilan *a quo* yang diajukan oleh (Para) Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 butir (10) KUHAP:

"Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

Halaman 2 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



- a) **Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan** tersangka atau **keluarganya** atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c) **Permintaan ganti kerugian**, atau **rehabilitasi oleh** tersangka atau **keluarganya** atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

2. Pasal 77 KUHP

“Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a) **Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;**
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”

3. Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yakni sebagai berikut:

1.1. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

1.2. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Halaman 3 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



1.3. Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan;

1.4. Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan;

LEGAL STANDING PEMOHON

Bahwa dapat dijelaskan, Pemohon 1 adalah kakak kandung dari Tersangka an Frizal Romeo alias Ical Bin Iskandar Zainudin, dan (para) Pemohon berikutnya adalah keluarga besar (ipar, keponakan, sepupu, paman, dan lain sebagainya) sehingga dengan demikian *Legal Standing* (Para) Pemohon adalah memenuhi persyaratan sebagai Pemohon *Permohonan PraPeradilan* sebagaimana yang diatur dalam **pasal 79 KUHAP**, yakni sebagai berikut:

"permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau suatu penahanan diajukan oleh tersangka, **keluarga** atau kuasanya kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya"

Bahwa dengan demikian, (Para) Pemohon telah memiliki "*legal standing*" untuk mengajukan permohonan praperadilan a quo.

KOMPETENSI RELATIF PENGADILAN NEGERI

Bahwa permohonan praperadilan ini diajukan oleh (Para) Pemohon ke Pengadilan Negeri Curup adalah berdasarkan **Pasal 124 KUHAP** yakni sebagai berikut:

"Dalam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu **kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan** guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini."

Halaman 4 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



Bahwa saat ini Tersangka an Frizal Romeo alias Ical Bin Iskandar Zainudin yang saat ini telah dilakukan penyidikan, penetapan sebagai tersangka serta penahanan oleh Termohon, di Rumah Tahanan (Rutan) Kepolisian Sektor Rejang Lebong, di Jl. Basuki Rahmat No. 08, Dwi Tunggal, Kecamatan Curup Timur, Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Propinsi Bengkulu;

Bahwa sehingga dengan demikian, maka Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini adalah:

"Pengadilan Negeri Curup"

ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa dalam permohonan praperadilan *a quo*, maka yang menjadi alasan dari Para Pemohon adalah hal-hal sebagai berikut:

Pasal 77 KUHP

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a) ***Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;***

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 yakni sebagai berikut:

1.1. *Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;*

1.2. *Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup"*



adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

1.3. Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan;

1.4. Pasal 77 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan **tersangka, penggeledahan, penyitaan**;

PENDAHULUAN

Bahwa terlebih dahulu kami menerangkan:

- Bahwa (Para Pemohon) dalam perkara permohonan pra-peradilan *a quo* berdasarkan Surat Kuasa (*terlampir*) adalah sebagai berikut:

- 1) Budi Pribadhi;
- 2) Saumalani;
- 3) Ichsan Susanto;
- 4) Sinsan Mahadi;
- 5) Eriansyah, SH;
- 6) Hj. Siti Aminah;
- 7) Mila Nurmalasari;
- 8) Rozali Ishak BA;
- 9) M Isa Ansori;
- 10) Clara Evridana;
- 11) Rahunah;
- 12) Husen Zainudin;
- 13) Galih Suryadmaja, S.Sn.,MA;
- 14) Yunita Mustika Rni;
- 15) Umi Samchah;
- 16) Yazid Ansori;
- 17) Dian Oktaviano;
- 18) M. AL/Aziz Ramadino.ZP;
- 19) Fahmayati.D;

Halaman 6 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



20) Drs. Arfan Zainuddin;

- Bahwa kakak kandung dan sebagian keluarga besar dari Tersangka Ical pernah hadir dan menyaksikan persidangan pra-peradilan reg. perkara no: 1/Pid.Pra/2018/PN Crp, yang diajukan oleh Tersangka Ical sendiri sebagai Pemohon, serta persidangan pra-peradilan reg. perkara no: 2/Pid.Pra/2018/PN Crp yang diajukan oleh Iskandar Zainudin dkk - ayah kandung Ical dan keluarga besar Ical di Pengadilan Negeri Curup selaku (para) pemohon;
- Bahwa para Pemohon selalu memantau jalannya persidangan praperadilan pertama hingga yang kedua dan ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh seluruh keluarga besar Ical;
- Bahwa (para) Pemohon tidak mempermasalahkan amar putusan dari Putusan Pra-peradilan No. 1/Pid.Pra/2018/PN Crp dan Putusan Pra-peradilan No. 2/Pid.Pra/2018/PN Crp (Bukti: **PP-1**; Putusan No. 1/Pid.Pra/2018/PN Crp) dan (Bukti: **PP-2**; Putusan No. 2/Pid.Pra/2018/PN Crp); namun yang menjadi keberatan (para) pemohon adalah, diduga terdapatnya keberpihakan, maupun fakta-fakta yang telah dimanipulasi dan yang dicantumkan sebagai bahan pertimbangan hukum hakim yang memeriksa dan mengadili baik perkara permohonan pra-peradilan No. 1/Pid.Pra/2018/PN Crp maupun No. 2/Pid.Pra/2018/PN Crp, oleh karena fakta-fakta hukum dimaksud yang ternyata telah tidak bersesuaian dengan hukum dan atau yang secara jelas mengabaikan hukum sehingga dengan demikian (para) pemohon menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pra-peradilan selaku pencari keadilan demi tegaknya hukum di negara kita yang tercinta ini;

Bahwa (para) Pemohon dalam hal ini menyampaikan keberatannya dan hanya mempermasalahkan:

"Penahanan atas diri Tersangka Ical Yang Dilakukan Dengan Terjadinya Mal-Administrasi"

serta,

Penetapan Ical selaku Tersangka atas pasal-pasal yang berakibatnya seseorang meninggal dunia, baik atas pengenaan pasal 338 KUHP maupun pasal 351 ayat (3) KUHP",

yakni :

"Ical disangka melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain",

Halaman 7 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



atau,

"Ical disangka melakukan perbuatan penusukan hingga menyebabkan orang lain meninggal dunia",

Karena pada hakekatnya tidak hanya (para) pemohon, namun masyarakat banyak juga tahu apa yang sebenarnya terjadi atas peristiwa yang menimpa diri tersangka Ical (dan keluarganya);

Bahwa (para) Pemohon yang sebagian besar berdomisili di wilayah DKI Jakarta, sempat mengikuti jalannya persidangan kedua perkara permohonan pra-peradilan a quo, dan dengan sungguh-sungguh menyimak segala sesuatu yang terjadi sehingga ketika hakim membacakan pertimbangan hukumnya (baik praper ke-1 maupun praper ke-2), keluarga besar tersangka Ical merasa sangat kecewa dan merasakan pembodohan hukum telah terjadi dengan sangat kental.

Bahwa sejak awal memang (para) Pemohon tidak pernah berharap akan dapat dikabulkan permohonannya namun setidaknya pertimbangan hakim janganlah menjadi pembodohan hukum dan menunjukkan keberpihakan, karena seabodoh-bodohnya (para) pemohon mengenai hukum namun tidaklah seabodoh itu, karena (para) pemohon dan masyarakat juga memiliki mata, telinga, dan akal budi pikiran.

Yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Curup cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan a quo,

Yang terhormat Termohon,

Yang terhormat Turut Termohon,

Bahwa Pada permohonan Praperadilan a quo ini merupakan permohonan yang ketiga kalinya, yang sebelumnya telah diajukan terhadap Termohon, namun dengan Pemohon yang berbeda, mengapa hingga 3 (tiga) kali diajukan permohonan praperadilan ini ?

Bahwa para Pemohon sejujurnya sudah memahami dan merasakan, bahwa akan sangat sulit dikabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh para pemohon dengan siapapun pemohonnya di Pengadilan Negeri Curup, akan tetapi bagi para pemohon hal itu tidak menjadi masalah karena yang paling terpenting adalah pembelajaran hukum, penyajian bagaimana orang-orang dan atau masyarakat termasuk para pemohon memohonkan suatu keadilan, karena kejadian itu tidak harus diperoleh pada pokok perkara, dan keadilan seharusnya dapat dimohonkan berulang kali terhadap suatu proses peradilan yang dianggap terdapatnya pelanggaran-pelanggaran yaitu melanggar Hak Asasi Manusia, melanggar hak prosedur Hukum Acara Pidana;

Halaman 8 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hakekatnya, pada peradilan pidana adalah untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan keadilan kepada setiap pihak siapapun selaku individu, dan bukan untuk dilakukan pen-dzoliman dan atau sebagai ajang balas dendam serta bukan juga ajang untuk menunjukkan kekuasaan, dan adanya hukum adalah dengan tujuan untuk melindungi nilai-nilai kemanusiaan sedangkan semangat dan jiwa KUHAP adalah untuk melindungi diperiksa dari kesewenangan, *abuse of power* dari oknum penegak hukum dan KUHAP diundangkan karena telah terjadi pelanggaran pada penegak hukum dimasa lampau, yakni: kasus dari **Sengkong** dan **Karta**, kasus salah tangkap dan bahkan kasus salah hukum sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak ingin mengulang pendzoliman yang terjadi atas diri warganya.

Bahwa dalam kasus perkara pidana dengan LP : LP/A-195/V/2018/BKL/RES RL dengan Tersangka Ical sejak awal para Pemohon telah terjadi kekeliruan prosedur, bahkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran KUHAP dan atau Hak Asasi Manusia karena tersangka Ical dan diperiksa lainnya yaitu saksi Yuni Fitriyanti diperiksa dengan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum, sehingga apapun itu bentuknya, setiap orang yang dalam kondisi stress, lelah dan kebingungan, ketika datang ke kantor polisi untuk melaporkan suatu peristiwa yang telah terjadi, dan dengan niat baik serta diantar oleh keluarganya, malah dijebak untuk dijadikan tersangka dan dilakukan dengan telah melanggar **azas praduga tak bersalah** yaitu sebagaimana yang termuat dalam "Berita Acara Serah Terima Orang" (Bukti: **PP-3**; "Kutipan Berita Acara Serah Terima Orang") dan "Surat Pernyataan Penyerahan Orang" (Bukti: **PP-4**; "Kutipan Surat Pernyataan Penyerahan Orang") yang dimintakan oleh pihak Termohon kepada Iskandar Zainudin yang *nota bene* adalah ayah kandung Tersangka Ical untuk menanda-tanganinya;

Bahwa dalam hal tersebut jelas Termohon sudah *prejudice* dan atau telah melanggar **azas praduga tak bersalah**, karena sudah menetapkan peristiwa yang terjadi adalah dugaan terjadinya tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dengan *primair* **pasal 338 KUHP subsidair pasal 351 ayat (3) KUHP** yang dari kedua pasal tersebut pada intinya adalah pasal-pasal yang berkenaan dengan adanya "kematian orang";

Bahwa pada saat berita acara tersebut dibuat yakni pada pukul 21.00 wib tanggal 31 Mei 2018, yang perlu dipertanyakan adalah hal-hal sebagai berikut:

Halaman 9 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah sudah ada dan diketahui dengan pasti bahwa ada orang yang meninggal dalam peristiwa tersebut?
- Bahwa mengapa pasal 338 KUHP dan 351 ayat (3) KUHP langsung dicantumkan dalam Berita Acara Serah Terima Orang dan Surat Pernyataan Penyerahan Orang dimaksud? dalam hal ini adalah sangat membingungkan karena *siapakah sesungguhnya yang meninggal pada saat itu?* apakah Termohon sudah mengetahui pada detik itu juga sudah ada yang meninggal pada pkl. 21.00 wib tanggal 31 Mei 2018?

Bahwa sesuai dengan surat *visum et repertum* ("kutipan", Bukti: **PP-5**) secara jelas dinyatakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Rudi Hartono adalah dalam kondisi "tidak sadar", pada pkl. 20.50 wib tanggal 31 Mei 2018;
- Bahwa Surat Permintaan dari Termohon untuk dilakukan pemeriksaan diterima oleh pihak RSUD Curup adalah tanggal 04 Juni 2018, untuk memeriksa seorang yang bernama: Rudi Hartono, bukan permintaan untuk memeriksa atas "jenazah";

Sehingga artinya, peristiwa yang terkait dengan Ical secara langsung dan tanpa dasar hukum yang jelas, telah di tetapkan oleh Termohon pada tanggal 31 Mei 2018 pkl. 21.00 wib adalah dugaan peristiwa pidana sebagaimana yang dimaksud dengan pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP dengan tanpa diketahui apakah benar ada orang yang telah meninggal atau tidak dan untuk kemudian Ical telah ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan "Kutipan" Notulen gelar perkara (Bukti: **PP-6**) yang digelar pada pkl. 10.00 wib tanggal 01 Juni 2018, yang juga belum diperolehnya kepastian adanya orang yang meninggal sehubungan dengan peristiwa dimaksud.

Bahwa Para Pemohon tidak akan berkomentar terhadap kedua Putusan Praperadilan sebelumnya namun, para Pemohon melalui kuasa hukumnya meminta kepada sejumlah mahasiswa(i) S2 hukum - jurusan pidana di wilayah Jabodetabek dan Yogyakarta yang sedang melakukan penyusunan thesis mengenai "praperadilan" untuk meneliti dan mengambil bahan kedua putusan pra-peradilan sebelumnya, *khususnya pada bagian pertimbangan hakim*, dan para mahasiswa (i) tersebut telah memberikan *feedback* kepada tim Penasehat hukum (para) pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Bukti: **PP-1**, *vide hal 66, hal 80 dan hal 81* - Putusan Praperadilan no: 1/Pid.Pra/2018/PN Crp dalam pertimbangan hakim dinyatakan bahwa "bukti permulaan" untuk menetapkan Ical sebagai

Halaman 10 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



tersangka telah dinyatakan Termohon di dalam kesimpulannya, adalah yakni sebagai berikut: (kutipan)

Halaman 80

*Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon dalam kesimpulannya mendalilkan bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh termohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 /PUU-XII/2014 dengan berdasarkan alat bukti sebagaimana **bukti T-1, T-2, T-9, T-10. T-11. T-12, dan T-13;***

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, menurut pendapat pengadilan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh Termohon sudah sah menurut hukum karena sudah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yakni berupa alat bukti saksi (bukti T-9 s/d T-13) dan alat bukti surat (bukti T-1 dan T-2) sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 /PUU-XII/2014;
Halaman 81

Menimbang, bahwa oleh karena wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh Praperadilan dimaksudkan hanya sebagai wewenang pengawasan secara horizontal terhadap tindakan pejabat penegak hukum lainnya, dan bukan menyangkut pemeriksaan materi perkara pidana, sehingga dalam hal ini Termohon selaku penyidik dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka didasari dengan terpenuhinya minimal dua alat bukti dan dari minimal dua alat bukti tersebut penyidik menemukan adanya indikasi keterlibatan Pemohon dalam perkara yang sedang disidik sehingga dalam hal ini Praperadilan hanya menguji apakah sebelumnya telah dipenuhi minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21 /PUU-XII/2014 sebagai dasar Termohon selaku Penyidik menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan tanpa memasuki pembuktian materi perkara apakah benar atau tidaknya, terbukti atau tidaknya merupakan kewenangan persidangan Pidana dan bukan merupakan kewenangan Praperadilan;

*Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan atas diri Pemohon sebagai Tersangka yang dilakukan oleh Termohon sudah dinyatakan sah menurut hukum sebagaimana pertimbangan diatas, maka petitum nomor urut 3 dari permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri Curup menyatakan: **Bahwa Penetapan Atas Diri pemohon Sebagai Tersangka***

Halaman 11 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



yang dilakukan oleh Termohon adalah Tidak Sah, Tidak Berdasarkan Hukum dan atau Melawan Hukum Karena dengan Tanpa Didasari oleh 2 (dua) Alat Bukti permulaan sehingga harus Dinyatakan Batal Demi Hukum", tidaklah beralasan hukum oleh karenanya haruslah ditolak;

Bahwa alat bukti permulaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:
(kutipan hal. 66)

- Bukti T-1 : Fotocopy Berita Acara Penyerahan Orang;
- Bukti T-2 : Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan Orang;
- Bukti T-9 : Fotokopi Bap Saksi an. Hendi Perdana Kusuma + BAP Pemeriksaan Tambahan
- Bukti T-10 : Fotokopi BAP Saksi An. Rian Saputra;
- Bukti T-11 : Fotokopi BAP Saksi An. Rizkan Iskandar;
- Bukti T-12 : Fotokopi BAP Saksi An. Roki Gunawan;
- Bukti T-13 : Fotokopi BAP Saksi An. Yuni Fitrianti;

Komentar / feed-back:

1) Bahwa apakah Bukti T-1 dan T-2 bisa dinyatakan sebagai alat bukti permulaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP? apakah memang dapat diklasifikasikan sebagai:

- Alat bukti permulaan berupa "**keterangan saksi**", namun yang berkualitas memiliki pengetahuan dengan penglihatan sendiri, pendengaran sendiri dan pengalaman sendiri bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 338 KUHP dan atau 351 ayat (3) KUHP? seperti nya "TIDAK"
- Alat bukti berupa "**keterangan ahli**"? seperti nya "TIDAK"
- Alat bukti berupa "**Surat**" namun yang berkualitas dapat menerangkan bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat (3) KUHP? seperti nya "TIDAK" karena kedua Surat tersebut hanya menjelaskan perbuatan penyerahan orang dari Iskandar Zainudin kepada pihak Polres Rejang Lebong saja, serta pernyataan menyerahkan orang saja, namun pencantuman pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP tidak didasari dengan adanya penjelasan apapun selain daripada sekedar dicantumkan. Tidak ditemukan adanya alasan atau hal-hal



yang dapat menerangkan terjadinya peristiwa pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP dimaksud;

- 2) Bahwa untuk Bukti T-10 s/d T-12, ketiga orang (saksi) tersebut diperiksa masing-masing pada pkl. 15.00 wib, pkl. 14.00 wib dan pkl. 14.14 wib - tanggal 01 Juni 2018, namun membaca "Notulen Gelar Perkara" yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juni 2018 namun pada pkl. 10.00 wib, dapat disimpulkan bahwa keterangan ketiga orang tersebut baru diperoleh setelah gelar perkara dilaksanakan oleh Polres Rejang Lebong, sehingga seharusnya BAP ketiga orang tersebut tidak memenuhi syarat formil untuk dijadikan atau dikategorikan sebagai "alat bukti permulaan" untuk menetapkan Frizal Romeo sebagai "tersangka"; Bahwa sedangkan untuk bukti T-9 dan T-13 yakni BAP Hendi dan BAP Yuni namun ternyata keduanya juga selain memberikan keterangan BAP, juga memberi keterangan di pemeriksaan persidangan pra-peradilan dan isinya adalah saling bertentangan sehingga seharusnya tidak dapat diklasifikasikan sebagai satu kesatuan yang saling mendukung untuk kemudian dinyatakan sebagai alat bukti permulaan, yang artinya: BAP dari seorang saksi yang berdiri sendiri tidak dapat dinyatakan sebagai suatu keterangan saksi;

2. Bahwa Bukti: PP-2; Putusan Praperadilan no: 2/Pid.Pra/2018/PN.Crp diberikan komentar / *feed-back* yakni sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan hukum pada **halaman 41 alinea 3** (kutipan)

*Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara a quo adalah sebagai penyelidik dan ataupun penyidik, karenanya termohon sebagai penyidik mempunyai hak dan kewenangan untuk menetapkan seseorang yang dalam hal ini **Pemohon sebagai tersangka**, namun terlebih dahulu Termohon harus membuktikan prosedur **penetapan tersangka terhadap Pemohon** apakah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 UU No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014;*

Bahwa pertimbangan hukum pada **halaman 44 alinea 3 dan 4**, (kutipan)

*Menimbang, bahwa tentang bukti surat PP-5/T-11 tentang Notulensi Gelar Perkara, untuk membantah dalil permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon mengajukan bukti-bukti surat, dengan menyatakan bahwa setelah menerima penyerahan orang (**pemohon beserta adik kandung dan anak kandungnya**) dari saksi Iskandar Zainudin,*

Halaman 13 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



Termohon melakukan serangkaian tindakan penyelidikan antara lain berupa cek lapangan, interograsi, oleh TKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 31 Mei 2018 (vide bukti T-5B) dan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang dituangkan dalam BAP masing-masing (vide bukti T-6 dan T-10);

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara yang dituangkan dalam Notulen Gelar Perkara a qua tertanggal 1 Juni 2018 (vide bukti T-11) yang kesimpulannya **menetapkan Pemohon sebagai tersangka**;

- Mohon tanya, siapakah pemohon dalam perkara permohonan praperadilan reg. no: 2/Pid.Pra/2018/PN.Crp?
- Bahwa seperti, Pemohon adalah Iskandar Zainudin dkk selaku keluarga Frizal Romeo dan bukan lagi Frizal Romeo sebagai Pemohonnya;
- Bahwa walaupun terjadi salah ketik atau salah maksud, seperti adalah TIDAK DIBENARKAN apabila tercantum dalam suatu Putusan terjadinya salah ketik berulang kali yang menimbulkan adanya perbedaan yang dimaksud, dan menurut hemat kami telah terjadi "**error in persona**" dalam putusan tersebut;

Bahwa dalam pertimbangan hukum pada **halaman 41 alinea ke-2** dan **halaman 42 alinea 1**, (kutipan)

halaman 41 alinea 2:

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengadilan Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada Pasal 1 angka (3) disebutkan bahwa Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang bahwa akan, sedang atau telah terjadi peristiwa pidana, pada Pasal 5 ayat (1) Laporan atau pengaduan kepada Polisi tentang dugaan adanya tindak pidana, diterima di SPK pada setiap kesatuan kepolisian, pada Pasal 6 ayat (2) Laporan Polisi Model A dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui adanya tindak pidana, pada Pasal 7 (1) Laporan Polisi Model A harus ditandatangani oleh anggota Polri yang membuat laporan dan pada Pasal 8 (1) Setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang secara lisan atau tertulis,

Halaman 14 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang, wajib diterima oleh anggota Polri yang bertugas di SPK;

halaman 42 alinea 1:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas apakah Laporan Polisi No. Pol. LP/A 195/V/2018/BENGKULU/RES REJANG LEBONG (bukti T-3), **Berita Acara Penyerahan Orang (PP-2/T-1), Surat Pernyataan Penyerahan Orang (bukti PP-3/T-2), BAP atas nama Hendi Perdana Kusuma (bukti PP-10/T-6), BAP atas nama Rian Saputra (bukti PP-11/T-7), BAP atas nama Rizkan Iskandar (bukti PP-12/T-8), BAP atas nama Roki Gunawan (bukti PP-13/T-9) dan Berita Acara atas nama Yuni Fitrianti (bukti PP-14/T-10) tersebut merupakan alat bukti surat menurut Hakim bukti - bukti surat tersebut masuk kategori berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.** Untuk Laporan Polisi diterima di SPK dan dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui adanya tindak pidana (dalam bukti T-3 adalah penyidik Bertha A Ginting) dan Laporan Polisi Model A tersebut telah ditanda tangani oleh anggota Polri yang membuat laporan, sedangkan untuk **Berita Acara Penyerahan Orang tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yaitu Pejabat yang menerima penyerahan orang adalah Kanit I (Tipidium) Sat Reskrim Polres Rejang Lebong** dan yang membuat BAP saksi- saksi adalah para pejabat umum yang berwenang yaitu para penyidik pembantu, sedangkan untuk **Surat pernyataan penyerahan orang dibuat pemohon 1** dihadapan pejabat umum yang berwenang, dimana para pejabat umum yang berwenang tersebut diatas membuat surat-surat tersebut atas kekuatan sumpah jabatannya;

- Bahwa apakah "Berita Acara Penyerahan Orang" dan "Surat Pernyataan Penyerahan Orang" dimaksud adalah "surat yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ?" dalam hal ini mengenai terjadinya



peristiwa dugaan tindak pidana pasal 338 KUHP dan Pasal 351 ayat (3) KUHP?

- Bahwa apakah dapat dibenarkan apabila hakim pra-peradilan telah menetapkan kriteria Alat Bukti permulaan dengan mengacu pada Peraturan Kapolri, apakah terdapat peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa PerkaPolri dapat dijadikan acuan bukti permulaan?
- Bahwa sepengetahuan kami, alat bukti permulaan seharusnya berpedoman pada pasal 184 ayat (1) KUHP bukan berdasarkan keperaturan lain;

Bahwa dalam pertimbangan hukum pada halaman 43 alinea 1, (kutipan)

Menimbang, bahwa tentang adanya bukti PP-4 tentang Akta Notaris No. 7 Tahun 2018 tentang pernyataan Iskandar Zainudin yang berisi tentang penarikan diri Iskandar Zainudin dan pencabutan atas surat pernyataan penyerahan orang dan penolakan surat berita acara penyerahan orang serta bukti PP-14 tentang Akta Notaris No. 8 Tahun 2018 tentang Yuni Fitriani yang berisi pencabutan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan, dimana kedua bukti surat Para Pemohon tersebut isinya menolak dan mencabut bukti surat Berita Acara Penyerahan Orang (PP-2/T-1), Surat Pernyataan Penyerahan Orang (bukti PP-3/T-2), dan Berita Acara Pemeriksaan atas nama Yuni Fitrianti (bukti PP-14/T-10), terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa prinsip-prinsip yang telah diatur dalam hukum acara pidana praduga tak bersalah, dan asas legalitas. Notaris sebagai pejabat umum yang melayani masyarakat tidak hanya serta merta menjalankan profesinya semata, tetapi juga memiliki tugas untuk memberikan penyuluhan hukum kepada klien yang akan membuat akta. Pernyataan yang dituangkan dalam sebuah akta notaris merupakan keterangan sepihak yang tidak mengikat pihak manapun. Suatu akta notaris yang berisi pernyataan pencabutan Surat Berita Acara Penyerahan Orang dan Surat Pernyataan Penyerahan Orang (PP-4) dan pencabutan keterangan saksi (PP-14) yang telah saksi berikan pada saat pemeriksaan pada penyidikan merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Pencabutan Surat Berita Acara Penyerahan Orang, Surat Pernyataan Penyerahan Orang dan keterangan saksi yang dilakukan diluar persidangan bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP, sehingga secara substansi akta notaris yang berisi pernyataan pencabutan



keterangan saksi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. KUHP hanya mengatur mengenai prosedur pencabutan keterangan saksi yang dituangkan dalam berita acara penyidikan, **akta notaris yang secara substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah batal demi hukum**, sehingga terhadap pencabutan bukti (PP-2/T-1), (bukti PP-3/T-2), dan (bukti PP-14/T-10) adalah batal demi hukum, dan dapat dinyatakan terhadap bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan;

- Bahwa apakah hakim dapat membuat pertimbangan yang menyatakan "batal demi hukum" suatu akta notaris didalam perkara permohonan praperadilan? kalau hanya sekedar mengenyampingkan alat bukti akta notaris tersebut ya dapat kami pahami, namun perkara tersebut bukan berupa suatu gugatan perdata yang diajukan petitum untuk dinyatakan batalnya suatu akta notaris demi hukum;
- bahwa apakah bukannya menjadi suatu kerancuan, hakim praperadilan dalam menilai alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon mengenai pencabutan Berita Acara Penyerahan Orang dan Surat Pernyataan Orang serta pencabutan BAP an Yuni Fitrianti berupa Akta Notaris, karena malah dinyatakan oleh Hakim menjadi "batal demi hukum?"

Bahwa lebih lanjut pada **halaman 43 alinea terakhir dan halaman 44 alinea pertama**, (kutipan)

Menimbang, bahwa tentang BAP-BAP atas nama Rian Saputra (bukti PP-11/T-7), BAP atas nama Rizkan Iskandar (bukti PP-12/T-8), BAP atas nama Roki Gunawan (bukti PP-13/T-9), Hakim berpendapat oleh bahwa karena BAP-BAP tersebut dibuat setelah selesainya gelar perkara, maka BAP tersebut bersifat melengkapi, bukan merupakan bukti permulaan, **sehingga terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, hal tersebut sejalan dengan keterangan Ahli Hendra Ruhendra bahwa bukti BAP Rizkan Iskandar T-8, BAP Roki Gunawan bukti T-9 BAP Rian Saputra Bukti T-7 tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti permulaan untuk menetapkan pemohon lcal sebagai tersangka karena gelar perkara penetapan tersangka adalah jam 10.00 WIB sedangkan keterangan Rizkan Iskandar dimulai jam 14.00 WIB, keterangan Roki Gunawan dimulai jam 14.14 WIB, Rian Saputra dimulai jam 15.00 WIB jadi sesudah penetapan sebagai tersangka;**



Pertimbangan pada **halaman 45 alinea ke-4 dan halaman 46 alinea pertama**, (kutipan)

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap **petitum urutan ke-3**, Para Pemohon memohon agar pengadilan menyatakan bahwa "bukti PP-2: Berita Acara Serah Terima Orang tertanggal 31 Mei 2018; PP-10: BAP an Hendi Perdana Kusuma; PP-11: BAP an Rian Saputra; PP-12: BAP an Rizkan Iskandar PP-13: BAP an Roki Gunawan dan, BAP atas nama Yuni Fitrianti tidak dapat dinyatakan sebagai bukti permulaan untuk menetapkan Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin sebagai Tersangka pasal 338 KUHP vide Putusan MK RI No :21/PUU-XII/2014 Jo. pasal 184 ayat (1) KUHP, oleh karena dalam pertimbangan diatas telah dinyatakan bahwa penetapan tersaka atas diri Ical oleh Termohon sudah sah menurut hukum karena sudah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yakni berupa alat bukti saksi (bukti PP-14/T-10) dan alat bukti surat T-3, PP-2/T-1 dan PP-3/T-2) sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, sedangkan bukti PP-11: BAP an Rian Saputra; PP-12: BAP an Rizkan Iskandar; PP-13: BAP an Roki Gunawan memang bukan merupakan bukti permulaan sebagaimana pertimbangan diatas maka terhadap petitum nomor urut 3 haruslah dinyatakan ditolak;

- Bahwa seperti halnya hakim juga sependapat dengan dalil para Pemohon dan juga sejalan dengan keterangan Ahli Hendra Ruhendra mengenai waktu pembuatan BAP an Rian Saputra, Rizkan Iskandar dan Roki Gunawan yakni, tidak dapat dijadikan alat bukti permulaan karena diambil keterangannya setelah gelar perkara "penetapan tersangka" dilaksanakan, namun mengapa pertimbangan hakim malah "tidak mempertimbangkan lebih lanjut?" apakah bukannya malah terjadi kejanggalan dan terjadi keberpihakan karena bahkan petitum mengenai "untuk ditetapkan BAP ketiga orang tersebut adalah tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti permulaan" dari para Pemohon malah ditolak?
- bahwa kami agak menjadi bingung setelah membaca pertimbangan hakim yang tidak bersesuaian dengan amar putusannya;

Pertimbangan hakim pada **halaman 45 alinea pertama**, (kutipan)

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam pertimbangan telah mengambil suatu kesimpulan bahwa penetapan Ical sebagai Tersangka



telah sah menurut hukum karena sudah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana ketentuan perundang-undangan, **maka terhadap bukti surat berupa Visum et Repertum yang dipermasalahkan oleh Para Pemohon menurut Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;**

- Bahwa agak lebih membingungkan bahwa bagaimana mungkin *visum et repertum* menjadi hal yang tidak relevan dan tidak dipertimbangkan pada tindak pidana pasal yang menyebabkan adanya kematian seseorang;
- Bahwa apabila tidak adanya *visum et repertum* bagaimana kita bisa mengetahui matinya seseorang yang mana kematian tersebut dijadikan dasar seseorang menjadi pesakitan karena telah ditetapkan sebagai tersangka;
- bahwa *visum et repertum* sepanjang pengetahuan kami haruslah menjadi landasan utama dalam suatu perkara pidana dengan dugaan pasal 338 KUHP dan atau 351 ayat (3) KUHP, apabila tidak dipertimbangkan karena dianggap tidak relevan, kami tidak dapat memahami pertimbangan apa yang mendasarinya;

Bahwa lebih lanjut pada **halaman 48 alinea pertama**, (kutipan)

Menimbang bahwa Surat Perintah Penahanan dan dokumen penahanan lainnya (bukti T-14 s/d T-17) tersebut telah pula diberitahukan/disampaikan kepada Penasehat Hukumnya sebagaimana bukti T-23 (buku ekspedisi tanda penerimaan surat), yang memuat keterangan bahwa surat - surat dimaksud telah diterima oleh Saudara ALLEN, S.H. tertanggal 2 Juni 2018, salah satu anggota Tim Penasehat Hukum/Kuasa Hukum 1cal pada Pra peradilan sebelumnya;

- Bahwa sepertinya Allen Gatan, S.H adalah Kuasa Hukum 1cal namun Allen Gatan S.H bukan Kuasa Hukum keluarga 1cal, sehingga sebagaimana ketentuan pasal 21 ayat (3) KUHP: "tembusan surat penahanan diberikan kepada keluarga tersangka", apabila Allen Gatan SH adalah kuasa hukum keluarga 1cal, ya pertimbangan tersebut sudah benar adanya;
- Bahwa seharusnya sesuai dengan pasal 21 ayat (3) KUHP, pihak kepolisian menyampaikan tembusan Surat Perintah Penahanan tersebut secara langsung kepada keluarga 1cal dan atau kepada Kuasa Hukum keluarga 1cal;



Pertimbangan Hakim pada **halaman 48** alinea ketiga dan keempat, (kutipan)

Menimbang bahwa Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/62/VI/2018/Reskrim tanggal 02 Juni 2018 (bukti PP-17/T-14), BA Penolakan; Bukti: PP-18/T-15), BA atas BA Penolakan; Bukti PP-19/T-17 dan Surat Perintah Penahanan Lanjutan; Bukti PP-20/T-19 dinyatakan dibatalkan karena tentang **jangka waktu penahanan didalilkan oleh Para Pemohon terhadap tumpang tindih yaitu tanggal 21 Juni 2018** masih dalam status tahanan penyidik tetapi ditanggal itu juga telah diperpanjang oleh Penuntut Umum dan ada penolakan dari Tersangka 1cal, **terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1 dan 2) KUHAP, perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap tersangka 1cal tersebut dilakukan Penyidik berdasarkan kewenangannya yang telah diamanatkan undang-undang, maka tentang adanya tanggal yang sama dalam penahanan dan penahanan lanjutan tidaklah dapat dikatakan bahwa Surat Penahanan dan Surat Penahanan Lanjutan tersebut dapat dibatalkan dan penolakan Tersangka 1cal untuk menerima dan menandatangani BA Surat Perintah Penahanan dan penahanan lanjutan tidak menghalangi Penyidik untuk tetap melakukan penahanan terhadap diri Tersangka 1cal dan tidaklah menyebabkan penahanan tersebut batal demi hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka terhadap petitum nomor urut ke-3 haruslah dinyatakan ditolak karena Para Pemohon tidak memiliki dasar hukum dalam memohon petitum tersebut;

- Bahwa pertimbangan hakim mengenai tanggal waktu penahanan (21 Juni 2018) yang tumpang tindih yang dilakukan oleh Termohon / Polres Rejang Lebong yang dinyatakan tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk membatalkan Surat perintah penahanan 1cal, bukannya telah terjadi mal-administrasi yang seharusnya dengan alasan apapun dapat menjadi dasar pembatalan Surat Perpanjangan Penahanan?
- Apakah boleh seseorang dalam 1 (satu) hari ditahan berdasarkan 2 (dua) Surat Perintah Penahanan yang berbeda? kalau begitu, apakah dalam hari yang sama, Pengadilan juga boleh ikut-ikutan memberi izin menetapkan penahanan terhadap tersangka?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Hakim pada **halaman 49 alinea terakhir dan halaman 50 alinea pertama, (kutipan)**

Menimbang, bahwa oleh karena wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan oleh Praperadilan dimaksudkan hanya sebagai wewenang pengawasan secara horizontal terhadap tindakan pejabat penegak hukum lainnya, dan bukan menyangkut pemeriksaan materi perkara pidana, sehingga dalam hal ini Termohon selaku penyidik dalam menetapkan Tersangka Ical sebagai Tersangka didasari dengan terpenuhinya minimal dua alat bukti dan dari minimal dua alat bukti tersebut penyidik menemukan adanya indikasi keterlibatan Ical dalam perkara yang sedang disidik sehingga dalam hal ini Praperadilan hanya menguji apakah sebelum telah dipenuhi **minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP** jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sebagai dasar Termohon selaku Penyidik menetapkan Ical sebagai tersangka dengan tanpa membuktikan materi perkara benar atau tidak, apakah terbukti atau tidak, karena pembuktian materi perkara benar atau tidaknya, terbukti atau tidaknya merupakan kewenangan persidangan Pidana dan bukan merupakan kewenangan Praperadilan;

- Bahwa seperti halnya hakim telah lalai atau terlupa untuk mencantumkan pasal secara lengkap, yakni pasal 184 ayat (1) KUHP, bukan sekedar pasal 184 KUHP, apakah diperkenankan oleh hukum?
- Apakah tidak akan menyebabkan ketidak sempurnaan suatu putusan? sepengetahuan kami, seharusnya hakim wajib mencantumkan pasal-pasal yang digunakan dalam pertimbangan hukumnya secara lengkap;

Catatan:

Bahwa pertimbangan hakim pada hal. 28 alinea ke-2: (kutipan)

1. dr. **LISTIONO**, memberikan keterangan dengan disumpah yang pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdapat kesalahan pencantuman nama Ahli yakni dr. LISTIONO yang seharusnya bernama LISDIONO sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ahli dimaksud (Bukti **PP-2A**);

Pertimbangan Hakim mengenai Ne bis In Idem,

- Bahwa dalam pertimbangan hakim Praperadilan reg. no.2/Pid.Pra/2018/PN.Crp. pada hal. 35 yakni :

Halaman 21 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Eksepsi Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Tentang ne bis in idem;

Prinsip ne bis in idem diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUH Pidana, yang menyatakan “Kecuali dalam putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan menjadi tetap. Dalam artian Hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut”;

Praperadilan hanyalah proses pemeriksaan administratif mengenai tata cara penyidik menetapkan seseorang sebagai tersangka, bukan memeriksa pokok perkara atas perbuatan orang tersebut dalam suatu dugaan kasus pidana.

Praperadilan sejatinya merupakan kewenangan pengadilan untuk memeriksa dan memutus persoalan yang berhubungan dengan kewenangan upaya paksa dari aparat penegak hukum, termasuk pula masalah ganti rugi. Praperadilan didesain untuk memberikan perlindungan pada masa “pra persidangan” bagi tersangka atau orang lain yang merasa hak-nya dilanggar oleh kewenangan yang dimiliki aparat penegak hukum. Karena alasan itu, maka praperadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pokok perkara. Secara eksplisit hal ini dapat dilihat dalam KUHAP pasal 82 ayat (1) huruf d yang menyatakan bahwa “dalam hal suatu perkara sudah mulai, diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;”

Pengaturan itu menunjukkan bahwa ada dimensi dan yurisdiksi yang sangat berbeda dari praperadilan yang membedakannya dari pemeriksaan pokok perkara. Secara langsung praperadilan juga hanya ditujukan untuk memeriksa aspek “formil” Aspek yang diperiksa terbatas pada konteks sah atau tidaknya suatu upaya paksa dan tidak berhubungan pada pemeriksaan pokok perkara;

Faktor penting lain yang menjadi dasar kenapa tidak ada prinsip ne bis in idem dalam praperadilan, karena dalam praperadilan, tersangka yang menjadi pihak yang memohonkan dan menuntut. Apabila prinsip ne bis in idem dipakai, maka yang harus dilindungi justru posisi dari aparat



penegak hukum. Hal ini bertentangan dengan maksud prinsip ne bis in idem itu sendiri;

Ne bis in idem hanya berlaku dalam tahapan pemeriksaan pokok perkara di persidangan dan tidak berlaku dalam konteks pemeriksaan praperadilan yang secara aturan memang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pokok perkara. Dimensi kewenangan praperadilan dan pemeriksaan di ruang sidang sangat berbeda, tujuan pokoknya juga berbeda pula, sehingga tidak tepat prinsip ne bis in idem penyidikan di persoalkan dalam pemeriksaan di praperadilan;

Berdasarkan pertimbangan diatas maka eksepsi Termohon tentang permohonan Pra peradilan a quo yang diajukan Para Pemohon tidaklah Ne bis In Idem, oleh karena eksepsi tentang poin ini haruslah ditolak;

Bahwa pertimbangan hakim tersebut sangatlah bersesuaian dengan dalil para Pemohon yang telah tertuang dalam Replik para pemohon dalam praperadilan reg. no. 2/Pid.Pra/2018/PN.Crp sebagai berikut:

- Bahwa dalam Permohonan Pra Peradilan tidak pernah diatur mengenai tentang *ne bis in idem*, karena *ne bis in idem* hanya diatur dalam perkara pidana atau Perkara perdata atau dalam perkara Permohon Uji Materil di Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa dalam permohonan Pra Peradilan yang menjadi substansi permasalahan pengawasan horizontal terhadap Penyidik atau Penuntut Umum sehingga bagaimana dapat dikatakan *ne bis in idem* ? dalam proses penyidikan perkara Pidana yang dimohonkan PraPeradilan a quo, para pemohon tidak tahu berapa kali pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan oleh Penegak Hukum in casu Termohon, sehingga apabila jelas ada indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon maka tetap diperkenankan dan atau diperkenankannya untuk diajukan kembali Permohonan PraPeradilan;
- Bahwa tidak pula adanya pasal yang mengatur larangan dilakukannya permohonan PraPeradilan diajukan lebih dari sekali dalam KUHAP, apalagi menyangkut nilai-nilai kemanusiaan untuk diperolehnya keadilan karena adanya penzoliman yang dilakukan oleh Penegak Hukum;

Sebagai catatan:

Bahwa ternyata baru-baru ini Pengadilan Negeri Curup telah membebaskan terdakwa yakni 4 (empat) orang anak, yang didakwa sebagai pelaku pembunuhan yakni, pasal 240 KUHP, pasal 338 KUHP, pasal 365



KUHP yang penyidikannya dilakukan oleh Termohon sebagaimana berita yang dapat dibaca kutipannya sebagai berikut:

- Bahwa terdapat pula contoh kasus yang permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Komjen (Pol) purn. Susno Duaji yakni sebagai berikut:

Hakim Benarkan Susno Djuadji Ajukan

Praperadilan Lebih dari Satu Kali

Demi pengawasan horizontal atas upaya paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut.

Rabu, 14 Juli 2010

Lagi, permohonan praperadilan mantan Kabareskrim Mabes Polri Susno Duaji ditolak hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim tunggal Sudarwin menolak permohonan praperadilan Susno terkait perpanjangan penahanan yang dilakukan penyidik Mabes Polri, hakim juga menolak eksepsi yang diajukan kuasa hukum penyidik.

Dalam eksepsinya, kuasa hukum penyidik menganggap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang menyidangkan permohonan praperadilan Susno. Karena sebelumnya di Pengadilan Negeri yang sama, Susno juga telah mengajukan praperadilan terkait penahanan pertama yang dilakukan penyidik. Oleh karena kuasa hukum penyidik menganggap substansi permohonan praperadilan yang diajukan Susno secara substansi sama dengan permohonan sebelumnya, maka perkaranya dianggap nebis in idem.

Kemudian, dalam eksepsinya, kuasa hukum penyidik juga berpendapat bahwa permohonan praperadilan Susno error in persona alias salah alamat. Karena, berkas perkara Susno telah dinyatakan lengkap (P21) oleh penuntut umum sebelum permohonan praperadilan diajukan. Sehingga, pertanggungjawaban yuridis terkait penahanan Susno sudah dianggap beralih ke penuntut umum.

Hakim membantah argumen eksepsi pihak kepolisian. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili permohonan praperadilan Susno yang bernomor 33/Pid/Prap/2010/PN.Jkt.Sel. Karena, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP, pengawasan horizontal atas upaya paksa dapat dilakukan, agar penyidikan dan penuntutan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dalam KUHP. Dan pengawasan horizontal itu, dianggap hakim tidak bertentangan dengan hukum.



Sehingga, lanjut hakim, tidak tertutup kemungkinan pengadilan mengadakan pemeriksaan kembali terhadap upaya paksa yang dilakukan dalam tingkat penyidikan maupun penuntutan. Oleh karena pengadilan dianggap dapat melakukan pemeriksaan kembali atas permohonan praperadilan Susno, hakim dalam pertimbangannya menyatakan praperadilan dapat diajukan lebih dari satu kali terhadap tindakan penahanan tersebut. Namun, demi kepastian hukum, "praperadilan harus diajukan dengan alasan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, khususnya sebagaimana yang diatur dalam doktrin tentang azas *nebis in idem*," paparnya.

Kemudian, terkait eksepsi kuasa hukum penyidik yang menyatakan secara substansi permohonan praperadilan Susno sama dengan praperadilan sebelumnya yang bernomor 24/Pid/Prap/2010/PN.Jkt.Sel, hakim juga tidak sependapat. Karena, apabila dicermati, alasan praperadilan kali ini berbeda dengan praperadilan sebelumnya. Pada praperadilan sebelumnya, Susno mempermasalahkan penangkapan dan penahanan yang tidak berdasarkan bukti yang cukup. Sedangkan, pada praperadilan kali ini, Susno mempermasalahkan penahanan lanjutan yang dilakukan sejak 31 Mei 2010-9 Juli 2010 yang dilakukan penyidik.

Menurut Susno penahanan lanjutan yang dilakukan penyidik tidak sah. Karena, sejak 27 Mei 2010, Susno sudah resmi berada di bawah perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dengan ini, alasan subyektif penahanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP tidak terpenuhi, karena tidak ada satupun kondisi yang menyebabkan kekhawatiran bahwa Susno akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatan pidananya kembali. Dengan demikian, hakim berpendapat permohonan praperadilan Susno tidak akan menjadi *ne bis in idem*

Sehingga dengan demikian karena dalil Pemohon mengenai *ne bis in idem* adalah sejalan dengan pertimbangan hakim praperadilan reg. no. 2/Pid.Pra/2018/PN.Crp, dan hakim perkara permohonan praperadilan yang telah diajukan oleh KomJen (Pol) Purn. Susno Duadji, maka permasalahan mengenai adanya *nebis in idem* seharusnya tidak menjadi pengulangan dalil Termohon untuk diajukan sebagai eksepsi dalam permohonan praperadilan *a quo*;

**SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN,
BERITA ACARA PENOLAKAN PERPANJANGAN
PENAHANAN DAN PENETAPAN PERPANJANGAN
PENAHANAN vide PASAL 29 AYAT (1) KUHAP YANG
TIDAK SAH KARENA**

--- TELAH TERJADI MAL-ADMINISTRASI ---



A. Telah Terjadi Mal-Administrasi Pada Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. SPP.Han/62.a/VII/2018/Reskrim tanggal 21 Juni 2018 dan Surat Perpanjangan Penahanan No. 104/N.7.11/Epp.1/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 Juni 2018, vide Pasal 24 ayat (2) KUHAP

- Bahwa Surat Perintah Penahanan, Perpanjangan Penahanan dan atau Penetapan Penahanan yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang untuk melakukan penahanan yakni: Penyidik, Kejaksaan dan Pengadilan, merupakan suatu dokumen otentik yang dibuat dengan kekuatan "sumpah jabatan" yang melekat kepada si pejabat yang membuat Surat dimaksud;
- Bahwa Surat Perintah Penahanan dan atau Penetapan Penahanan haruslah dibuat dengan teliti, seksama dan tidak diperkenankan dibuat secara asal-asalan, terdapat salah pengetikan dan atau *mal-administrasi* yang berakibat "dapat mengubah arti maupun mengubah substansi dari maksud dan tujuan dari diterbitkannya Surat Perintah ataupun Penetapan Penahanan dimaksud", dalam hal ini, yang dapat menimbulkan terjadinya perbedaan mengenai pemahaman "*legal standing*" dari orang yang dikenakan penahanan tersebut, sehingga yang dapat pula menyebabkan kekeliruan dan atau menimbulkan "*error in persona*" dan atau,
- Mengubah jangka waktu penahanan yang telah diamanatkan dan diberikan kewenangan oleh KUHAP dan atau yang dimaksud dan atau menjadi tujuan lamanya penahanan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan dimaksud;
- Bahwa pada Surat Perintah Penahanan yang telah diterbitkan oleh Termohon (*vide* - Bukti: **PP-11**) tanggal 02 Juni 2018, periode penahanan atas diri tersangka Ical adalah terhitung sejak tanggal 02 Juni 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018, sehingga adalah jelas *vide* pasal 24 ayat (1) KUHAP, penahanan tersebut dilakukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sesuai dengan kewenangannya dalam waktu 20 (dua puluh) hari;

- Bahwa ternyata, sebagaimana yang tercantum pada Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. SPP.Han/62.a/VI/2018/Reskrim tanggal 21 Juni 2018 (*vide* - Bukti: **PP-8**), yang diterbitkan berdasarkan izin / persetujuan dari Turut Termohon yakni melalui Surat Perpanjangan Penahanan No. 104/N.7.11/Epp.1/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 (*vide* - Bukti: **PP-9**), penahanan terhadap diri tersangka Ical adalah untuk selama 40 (empat puluh) hari berdasarkan pasal 24 ayat (2) KUHAP, yakni terhitung sejak tanggal "21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018";
- Bahwa dengan demikian maka terdapat tanggal yang berimpit antara Surat Perintah Penahanan *vide* - Bukti PP- 3 dengan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan *vide* - Bukti PP- 4 jo Surat Perpanjangan Penahanan No. 104/N.7.11/Epp.1/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 *vide* - Bukti: PP-5;
- Bahwa yang berimpit bukan tanggal penerbitannya, namun tanggal penahanannya sehingga dengan demikian maka telah terjadi "*mal-administrasi*" pada Surat Perintah Perpanjangan Penahanan yang diterbitkan oleh Termohon berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No. 104/N.7.11/Epp.1/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 yang diterbitkan oleh Turut Termohon;
- Bahwa kewenangan yang diberikan oleh KUHAP untuk dilakukannya perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari, jelas tidak diperkenankan bagi penerima kewenangan dimaksud, yakni baik oleh Termohon maupun oleh Turut Termohon untuk menjalankannya secara asal-asalan, dan melakukan suatu tindakan berupa mal-administrasi yang dapat berakibat pula pengubahan dari maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Perintah Perpanjangan Penahanan yakni, perpanjangan selama 40 (empat puluh) hari;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. SPP.Han/62.a/VI/2018/Reskrim tanggal 21 Juni 2018 tersebut, maka periode penahanan terhadap diri Ical memang seolah-olah adalah benar secara "*de jure*" yaitu selama 40 (empat puluh) hari, namun ternyata secara *de facto* Ical hanya ditahan selama 39 (tiga puluh sembilan) hari, karena pada tanggal 21 Juni Ical sudah diperhitungkan penahanannya

Halaman 27 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. SP.Han/62/VI/2018/Reskrim tanggal 02 Juni 2018 sehingga dapat pula dikatakan **"telah terjadi penyelundupan hukum mengenai lamanya penahanan atas diri Ical"**, karena malah menguntungkan tersangka Ical;

- Bahwa dengan demikian, apapun alasannya, telah terjadi mal-administrasi pada dokumen otentik yang dibuat dengan kekuatan sumpah jabatan, yang malah telah mengubah maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. SPP.Han/62.a/VI/2018/Reskrim tanggal 21 Juni 2018 dimaksud, yakni terjadi selisih 1 (satu) hari perhitungan penahanan, meskipun hal tersebut justru menguntungkan tersangka Ical, namun demi tegaknya hukum dan prosedur hukum (KUHP), jelas hal ini tidak dapat dibenarkan dan harus dinyatakan **"telah dilakukan secara mal-administrasi, melawan hukum dan atau tidak bersesuaian dengan hukum"** sehingga haruslah dinyatakan batal demi hukum;
- Bahwa meskipun hal tersebut menguntungkan Tersangka Ical namun para Pemohon menyatakan keberatan dengan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan (berikut persetujuan dari Turut Termohon) dimaksud, karena telah diterbitkan tidak bersesuaian dengan hukum, secara melawan hukum, mengandung mal-administrasi dan adalah patut dan wajar untuk dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM**;
- Bahwa selain daripada itu, telah terjadi pula mal-administrasi mengenai penanda-tanganan Berita Acara Penolakan Perpanjangan Penahanan tertanggal 18 Juni 2018, *vide* - Bukti: **PP- 8A** karena secara nyata dan tegas tercantum tanggal dari Berita Acara Penolakan adalah **tanggal 18 Juni 2018**, yang artinya Termohon meminta tersangka Ical untuk menanda-tangani Berita Acara Penolakan dimaksud pada tanggal 18 Juni 2018, padahal untuk menolak Surat Perintah Perpanjangan Penahanan yang pada hari tersebut seharusnya belum terbit, yakni tanggal 21 Juni 2018;
- Bahwa dengan demikian maka jelas dan nyata bahwa telah terjadi mal-administrasi pada formalitas Berita Acara Penolakan Perpanjangan Penahanan tertanggal 18 Juni 2018, *vide* - Bukti: **PP- 8A** dan oleh karenanya telah tidak bersesuaian dengan ketentuan dan kebiasaan yang telah diketahui oleh umum, maka Berita Acara Penolakan

Halaman 28 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



Perpanjangan Penahanan tertanggal 18 Juni 2018, *vide* - Bukti: **PP- 8A** adalah patut dan wajar juga untuk dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

B. Telah Terjadi Mal-Administrasi Pada Penetapan Penahanan Pengadilan Negeri Curup Nomor: 45/Pen.Pid.K.02/2018/PN.Crp tanggal 13 Juli 2018 *vide* Pasal 29 ayat (1) KUHP

- Bahwa Penetapan Penahanan yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Curup dalam diri Tersangka Ical Nomor: 45/Pen.Pid.K.02/2018/PN.Crp (*vide* Bukti : **PP-7**) adalah merupakan dokumen otentik yang dibuat dan diterbitkan dengan kekuatan sumpah jabatan yang telah diberikan oleh Undang-undang;
- Bahwa mengingat ***irah-irah*** yang wajib selalu dicantumkan dalam suatu penetapan maupun putusan pengadilan, yakni yang berbunyi sebagai berikut:

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Maka kita semua sangat menghormati Penetapan dan atau Putusan dari Pengadilan yang harus dinyatakan sebagai hukum bagi para pihak yang terkait, sehingga dalam hal ini tidak diperkenankan terjadinya kekeliruan apapun termasuk terjadinya *mal-administrasi* yang bahkan dapat mengubah pemahaman tentang "*legal standing*" dari diri orang yang terhadapnya dilakukan penahanan;

- Bahwa ternyata dalam **Penetapan Nomor: 45/Pen.Pid.K.02/2018/PN.Crp tanggal 13 Juli 2018** status Ical dinyatakan sebagai **"TERDAKWA"** (*vide* - halaman 1 dan halaman 2 angka ke-2) padahal **status Ical saat ini jelas masih berstatus Tersangka, belum menjadi Terdakwa;**
- Bahwa yang dinyatakan ditahan untuk periode waktu terhitung sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 adalah orang yang bernama Ical sebagai terdakwa dalam Penetapan Penahanan dimaksud, maka sehingga dengan demikian, Ical yang berstatus tersangka harus dilepas dari tahanan demi hukum dan apabila penahanan atas diri tersangka Ical masih tetap dilanjutkan, maka kami khawatir telah terjadi pelanggaran terhadap pasal 333 ayat (1) KUHP dan atau pasal 427 ayat (1) ke-1 KUHP dan atau pasal 428 KUHP berdasarkan adanya *mal-administrasi* tersebut diatas;
- Bahwa sehingga dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka telah **terjadi mal-administrasi** pada Penetapan No:

Halaman 29 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



45/Pen.Pid.K.02/2018/PN.Crp tanggal 13 Juli 2018 dan jelas tidak diperkenankan terjadi dengan alasan apapun sehingga adalah patut dan wajar harus dinyatakan tidak bersesuaian dengan hukum, melanggar hak asasi lcal, melanggar KUHAP dan harus dinyatakan Batal Demi Hukum;

- Bahwa selain daripada itu, telah terjadi pula pengulangan mal-administrasi mengenai penanda-tanganan Berita Acara Penolakan Perpanjangan Penahanan tertanggal 29 Juli 2018, vide - Bukti: **PP- 7A** karena secara nyata dan tegas tercantum tanggal dari Berita Acara Penolakan adalah **tanggal 29 Juli 2018**, yang artinya Termohon meminta tersangka lcal untuk menanda-tangani Berita Acara Penolakan dimaksud pada tanggal 29 Juli 2018, padahal untuk menolak Surat Perintah Perpanjangan Penahanan yang pada hari tersebut seharusnya belum terbit, yakni tanggal 31 Juli 2018;
- Bahwa dengan demikian maka jelas dan nyata bahwa telah terjadi mal-administrasi pada formalitas Berita Acara Penolakan Perpanjangan Penahanan tertanggal 29 Juli 2018, vide - Bukti: **PP- 7A** dan oleh karenanya telah tidak bersesuaian dengan ketentuan dan kebiasaan yang telah diketahui oleh umum, maka Berita Acara Penolakan Perpanjangan Penahanan tertanggal 29 Juli 2018, vide - Bukti: **PP- 7A** adalah patut dan wajar juga untuk dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM**;

Penyidikan Yang Dilakukan oleh Termohon Melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 Mengenai Minimal 2 (dua) Alat Bukti Permulaan Sebagai Dasar Penetapan Tersangka Pasal 338 KUHP dan atau Pasal 351 ayat (3) KUHP

disangkakan pasal-pasal tindak pidana umum yakni sebagai berikut:

- *primair* : **338 KUHP**
- *subsidiar* : **351 ayat (3) KUHP**

Bahwa dengan demikian maka atas kedua pasal dimaksud, perlu dipahami terlebih dahulu literatur dari kedua pasal dimaksud yakni sebagai berikut;

Bahwa mengenai pasal yang dapat dikenakan pada pelaku pembacokan hingga meninggal dunia, pada dasarnya perbuatan membacok dapat dikategorikan perbuatan yang termasuk penganiayaan.



Bahwa **R. Soesilo** dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* mengatakan bahwa:

"menurut *yurisprudensi*, penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka (*vide* - hal. 245);

Bahwa Sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terdapat dalam **Pasal 351 KUHP** yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) *Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.*
- (3) ***Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.***
- (4) *Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.*
- (5) *Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.*

Bahwa akan tetapi, apabila kematian korban memang menjadi tujuan awal dari si pelaku, maka pelakunya dapat dijerat dengan **Pasal 338 KUHP** yang berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Hal ini sebagaimana dijelaskan pula oleh R. Soesilo (*vide* - hal. 245) bahwa luka berat atau mati di sini (Pasal 351 KUHP) harus hanya merupakan akibat yang **tidak** dimaksud oleh si pembuat.

Apabila luka berat itu dimaksud, dikenakan Pasal 354 KUHP (penganiayaan berat), **sedangkan jika kematian itu dimaksud, maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP).**

Bahwa hal ini juga semakin diperkuat dengan penjelasan R. Soesilo terkait dengan Pasal 338 KUHP (*vide* - hal. 240), yang mengatakan bahwa kejahatan ini dinamakan makar mati atau pembunuhan. Di sini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan **kematian itu disengaja, artinya dimaksud, termasuk dalam niatnya.**

Bahwa dengan demikian, haruslah dilihat tujuan dari perbuatan si pelaku:



"apakah memang si pelaku dalam membacok korban berniat untuk membunuh korban atau hanya menganiaya korban, yang mana kematian korban bukan menjadi tujuan pelaku";

- Bahwa untuk 2 (dua) alat bukti permulaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP yang telah terdapat di dalam pokok perkara yaitu 3 alat bukti, yakni :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;

Bahwa sehingga dengan demikian dari ketiga alat bukti tersebut yang manakah yang pernah didalilkan oleh Termohon sebagai alat bukti permulaan untuk menetapkan Ical sebagai tersangka?

- Bahwa sebelum kita membahas lebih jauh dalil dari Termohon maka kita harus memahami terlebih dahulu alat bukti manakah yang dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan untuk menetapkan ical sebagai tersangka;
- Bahwa didalam kedua pasal tersebut yang telah dijatuhkan kepada Ical adalah pasal yang memiliki akibat meninggalnya seseorang, sehingga dengan demikian dalam hal ini, atas kedua pasal tersebut haruslah dimiliki terlebih dahulu bukti permulaan yang dapat menerangkan adanya kematian seseorang;
- Bahwa adanya kematian seseorang dapat diterangkan dengan 1 (satu) alat bukti "Surat" yakni berupa **Visum Et Repertum** karena visum et repertum merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh lembaga Rumah Sakit yang memiliki kewenangan untuk itu;
- Bahwa visum et repertum pun terdapat 2 (dua) jenis yang dapat diterbitkan, yakni visum et repertum untuk pemeriksaan luar, dan untuk pemeriksaan dalam;
- Bahwa untuk pasal-pasal tindak pidana yang memiliki akibat kematian dari seseorang, maka yang dibutuhkan adalah visum et repertum yang dapat menerangkan penyebab kematian orang dimaksud, sehingga adalah wajib untuk dilakukannya pemeriksaan (autopsi) bagian dalam, untuk diketahui penyebab kematiannya;
- Bahwa selain daripada itu, visum et repertum juga dapat menerangkan kapan dilakukan pemeriksaan baik terhadap orang atau jenazah, dan untuk menentukan waktu (kurang lebih) meninggalnya seseorang, selain daripada penyebab kematian seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan kutipan visum et repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Curup tanggal 06 Juni 2018, (vide - Bukti: **PP-5** ; kutipan *visum et repertum*) dapat diperoleh penjelasan mengenai hal-hal formalitas sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada pukul 20.50 wib tanggal 31 Mei 2018, adalah waktu pemeriksaan awal kondisi Rudi Hartono (si meninggal) dan pada saat itu Rudi Hartono dinyatakan dalam keadaan "tidak sadar", yang artinya Rudi Hartono pada saat itu BELUM DINYATAKAN meninggal;
 - b) bahwa surat permintaan untuk diterbitkannya hasil visum et repertum dari Termohon ke pihak RSUD Curup diterima pada tanggal 04 Juni 2018, dan tercantum pada visum et repertum bahwa yang dimintakan untuk diperiksa adalah seorang yang bernama Rudi Hartono ... dst., bukan Jenazah, sehingga dengan demikian dapatlah disimpulkan secara tegas dan jelas tanpa masuk kedalam penilaian pokok perkara pidananya, berdasarkan apa yang tercantum pada visum et repertum dimaksud: "pada tanggal 04 Juni 2018, Rudi Hartono belum menjadi jenazah, masih belum meninggal"
 - c) bahwa memang benar pada bagian Kesimpulan visum et repertum vide kalimat terakhir, tercantum kata-kata: "**penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam**" maka dapat disimpulkan bahwa mungkin saja terjadi atau ada kematian yang terjadi dalam peristiwa pidana dimaksud, namun baru dapat dinyatakan pada tanggal 06 Juni 2018;
 - d) bahwa sebagai dampaknya lainnya dari kalimat terakhir yakni: "**penyebab kematian tidak dapat diketahui karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam**" harus pula diartikan bahwa **visum et repertum tersebut tidak dapat digunakan atau berkualitas sebagai "alat bukti permulaan"** ataupun "**alat Bukti**" berupa Surat, yang secara sah dapat digunakan dalam suatu perkara pidana yang terjadi ataupun adanya "**kematian**" dari seseorang, karena secara tegas dan jelas telah dinyatakan bahwa "**penyebab kematian tidak diketahui**";
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2018 pada pkl. 21.00 wib, Termohon meminta Iskandar Zainudin untuk menanda-tangani Berita Acara Serah Terima Orang (Bukti: **PP-3**) dan Surat Pernyataan Penyerahan Orang (Bukti: **PP-4**) namun dengan telah mencantumkan *primair* pasal 338 KUHP dan *subsidiar* Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang sepenuhnya merupakan kewenangan Termohon, dengan catatan: kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh Undang-undang;

Halaman 33 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Termohon menerapkan peraturan Kapolri dengan membuat Laporan Polisi model A, dengan pelapor adalah Ipda Bertha A. Ginting yang nota bene masuk dalam jajaran penyidik / Termohon, dengan hanya berdasarkan Berita Acara Serah Terima Orang (Bukti: **PP-3**) dan Surat Pernyataan Penyerahan Orang (Bukti: **PP-4**) yang telah mencantumkan *primair* pasal 338 KUHP dan *subsidaire* Pasal 351 ayat (3) KUHP;
- Bahwa dengan mencantumkan pasal *primair* 338 KUHP dan *subsidaire* pasal 351 ayat (3) KUHP adalah sangat tidak berdasarkan hukum, apabila pada waktu itu tanggal 31 Mei 2018 pkl. 21.00 wib, belum diketahui apakah ada orang yang meninggal terkait dengan peristiwa (pidana) yang dimaksud;
- Bahwa sehingga apabila dengan demikian, maka pencantuman pasal 338 KUHP dan 351 ayat (3) KUHP adalah menjadi rancu, tidak berdasarkan hukum dan sangat *obscure libeels*, karena akan timbul pertanyaan:
siapakah yang telah dinyatakan meninggal pada saat itu ? darimana pengetahuan Termohon tentang adanya orang yang meninggal dunia terkait dengan peristiwa yang dialami oleh tersangka Ical?
- Bahwa kematian dari seseorang haruslah dinyatakan dengan alat bukti surat berupa "Akta Otentik" yakni dalam hal ini adalah *visum et repertum*, yang wajib dicantumkan kata-kata "**pro justitia**" dan dibuat serta diterbitkan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan;
- Bahwa *visum et repertum* tersebut juga harus dapat menerangkan sebab-sebab kematian dari orang tersebut sehubungan dengan peristiwa pidana yang diduga dilakukan oleh orang tertentu yang akan ditentukan siapa tersangkanya, dan sekaligus menetapkan pasal-pasal yang akan dikenakan berdasarkan kondisi / fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan;
- Bahwa Termohon ternyata bahkan sebelum melakukan penyelidikan terhadap peristiwa dimaksud, pada detik menerima orang dari Iskandar Zainudin, secara *pre-judice* telah menentukan pasal secara prematur bahkan sebelum meminta *visum et repertum* yang menerangkan adanya kematian dan atau yang dapat menerangkan penyebab kematian dimaksud;
- Bahwa setidaknya untuk menerapkan pasal 338 KUHP, setidaknya pada *visum et repertum* dapat menerangkan penyebab kematian adalah sebagai akibat dari tusukan, pukulan dan atau tindakan atau perbuatan lain di titik yang mematikan, sehingga menyebabkan kematian seketika ditempat; dan *visum et repertum* wajib disertai dengan keterangan ahli, yakni dokter yang

Halaman 34 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



melakukan pemeriksaan dan menanda-tangani hasil *visum et repertum* dimaksud;

- Bahwa demikian pula untuk menerapkan pasal 351 ayat (3) KUHP, maka *visum et repertum* dimaksud wajib dapat menerangkan adanya kematian, sebelum terduga pelaku ditetapkan sebagai tersangka, namun harus secara lengkap juga menerangkan bahwa sebagai akibat perbuatan si terduga pelaku, menyebabkan adanya kematian orang lain, dan sehingga dengan demikian maka atas *visum et repertum* dimaksud juga wajib disertai dengan keterangan ahli, yakni dokter yang melakukan pemeriksaan dan menanda-tangani hasil *visum et repertum* dimaksud;
- Bahwa selanjutnya Termohon telah membuat Laporan Polisi model A, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri, dan bahwa tindakan tersebut adalah sah-sah saja sejauh bukan untuk dinilai bahwa Laporan Polisi model A tersebut dapat dikategorikan dan atau berkualitas sebagai "alat bukti" sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a) bahwa laporan tersebut dibuat oleh petugas kepolisian yang mengetahui adanya dugaan peristiwa pidana berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - b) bahwa petugas polisi yang membuat laporan modal A dimaksud, tidak memiliki kualitas sebagai "saksi" yang mengetahui, melihat, mendengar dan atau mengalami sendiri peristiwa pidana dimaksud;
 - c) bahwa Laporan Polisi model A dimaksud adalah hanya untuk memenuhi sebagai syarat formil dapat dilakukannya suatu penyelidikan yang akan dimulai oleh petugas kepolisian, untuk mencari tahu apakah benar telah terjadi suatu peristiwa pidana;
 - d) bahwa berdasarkan formalitas yang telah dibuat tersebut, maka penyidik yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah akan melakukan penyelidikan guna mengumpulkan bukti-bukti yang dapat diperoleh untuk menunjukkan adanya suatu peristiwa pidana yang terjadi, sehingga sangat jelas dan terang bahwa Laporan Polisi Model A adalah BUKAN dan TIDAK DAPAT dikategorikan sebagai "alat bukti" Surat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP;
- Bahwa demikian pula mengenai Berita Acara Penyerahan Orang (Bukti: **PP-3**) dan Surat Perintah Penyerahan Orang (Bukti: **PP-4**) tidaklah dapat dinyatakan berkualitas sebagai "Alat Bukti" Surat sebagaimana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa yang dimaksud sebagai "alat bukti" Surat adalah "surat yang sah menurut hukum, keabsahannya tidak perlu dipertanyakan lagi", misalnya akta otentik, dan lain sebagainya, namun memiliki kualitas untuk menerangkan adanya unsur pidana sehubungan dengan peristiwa yang terjadi;
- b) Bahwa alat bukti Surat dimaksud jelas harus berkualitas sama dengan pasal yang diterapkan, karena setiap pasal adalah berbeda, seperti misalnya:
 - b.1. Bahwa alat bukti surat untuk perkara pencemaran nama baik - pasal 310 KUHP tentunya berbeda dengan alat bukti surat - UU Perbankan, karena alat bukti surat pasal 310 KUHP harus dapat menerangkan adanya perbuatan di pelaku mencemarkan nama baik si korban, sedangkan untuk pasal tindak pidana perbankan adalah dokumen-dokumen yang berhubungan dengan perbankan;
 - b.2. Bahwa sehingga dengan demikian, dengan tanpa menilai isi dari alat bukti surat tersebut, namun hanya sebatas menilai kualitas dari alat bukti surat dimaksud, untuk dijadikan alat bukti, termasuk "alat bukti permulaan" untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka;
- c) Bahwa mengenai Berita Acara Penyerahan Orang dan Surat Pernyataan Penyerahan Orang yang dibuat pada tanggal 31 Mei 2018 pada pk. 21.00 wib dimaksud, hanya merupakan formalitas surat, yang memang dibuat dan dimintakan oleh Termohon kepada Iskandar Zainudin untuk ditanda-tangani, namun tidak berkualitas ataupun memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, dan bukan hanya sekedar karena yang membuat adalah petugas kepolisian yang sebagai pejabat umum dan memiliki kewenangan untuk membuat Surat dimaksud, namun juga harus memiliki kualitas yang dapat menerangkan adanya suatu peristiwa pidana;
- d) Bahwa terdapat kejanggalan lain ketika membuat Berita Acara Penyerahan Orang dan Surat Pernyataan Penyerahan Orang, apakah memang tersangka lcal pada waktu itu sudah ditetapkan sebagai DPO (*Daftar Pencarian Orang*)? seyogyanya Termohon menyarankan bahwa Iskandar Zainudin yang bermaksud mencari perlindungan hukum bagi

Halaman 36 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ical untuk membuat laporan polisi atas peristiwa yang terjadi (mengingat Ical yang mengalami langsung atas peristiwa yang terjadi)
- e) Bahwa bahkan Iskandar Zainudin juga tidak berkualitas sebagai saksi dalam pokok perkara, dan hanya mendengarkan cerita dari Ical, sehingga ia hanya berkualitas sebagai saksi "testimony de auditu" apalagi pihak kepolisian / Termohon, yang pada akhirnya sebagai "verbalisan" sebagai petugas yang berwenang untuk mengumpulkan alat bukti, sehingga bagaimana mungkin "Berita Acara Penyerahan Orang" dan "Surat Pernyataan Penyerahan Orang" yang dibuat oleh Termohon dan ditanda-tangani oleh Iskandar Zainudin bersama-sama dengan Termohon dinyatakan sebagai Alat Bukti Permulaan untuk menetapkan Ical sebagai tersangka?"
- Bahwa dengan demikian, maka apalagi dengan tanpa adanya visum et repertum ketika menetapkan Ical sebagai tersangka pada gelar perkara yang dilaksanakan pada pkl. 10.00 wib hari Jumát tanggal 01 Juni 2018, secara nyata dan jelas azas praduga tak bersalah telah dilanggar oleh Termohon yang telah secara sewenang-wenang telah menetapkan pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP sejak awal baru diketahuinya peristiwa secara sepihak dari Iskandar Zainudin, yakni pada tanggal 31 Mei 2018 pada pkl. 21.00 wib;
 - Bahwa selain daripada itu, terdapat 3 (tiga) BAP yang sempat didalilkan sebagai alat bukti permulaan untuk menetapkan Ical sebagai tersangka yakni: BAP atas nama Rizkan Iskandar, BAP atas nama Roki Gunawan dan BAP atas nama Rian Saputra namun ternyata ketiga BAP tersebut secara nyata dan jelas baru dilakukan pemeriksaan pada pkl. 14.00 wib, pkl. 14.14 wib dan pkl. 15.00 wib ketiganya pada hari jumát tanggal 01 Juni 2018; yang artinya, pemeriksaan atas ketiga orang tersebut dilakukan setelah Ical ditetapkan sebagai tersangka, sehingga ketiga BAP ketiga orang tersebut secara nyata dan tidak dapat dibantah lagi tidak memenuhi syarat formiil untuk dapat dinyatakan sebagai "alat bukti permulaan" penetapan Ical sebagai tersangka; sehingga tidak perlu lagi untuk menilai kualitas dari apa yang diterangkan oleh ketiga orang tersebut apakah memenuhi sebagai kualitas penerapan pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat (3) KUHP;
 - Bahwa sedangkan untuk keterangan yang terdapat pada BAP atas nama Hendi Perdana Kusuma, secara formiil dilaksanakan pada pkl. 01.30 wib pada hari jumát tanggal 01 Juni 2018, sehingga memenuhi syarat formiil



untuk dinyatakan sebagai alat bukti permulaan, namun demikian masih perlu dinilai kualitas dari apa yang akan diterangkan oleh Hendi Perdana Kusuma apakah memang berkualitas sebagai alat bukti permulaan untuk pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat (3) KUHP;

- Bahwa demikian pula dengan BAP atas nama Yuni Fitrianti yang juga didalilkan sebagai alat bukti permulaan, apabila dipandang dari sudut waktu dilakukannya pemeriksaan BAP dimaksud yakni pada pk. 02.00 wib pada hari Jumát tanggal 01 Juni 2018, maka secara formiil BAP atas nama Yuni Fitrianti dapat memenuhi syarat formiil, namun terdapat serangkaian aturan formiil yang wajib dipenuhi oleh Termohon dalam melakukan pemeriksaan terhadap Yuni Fitrianti yakni sebagai berikut:
 - a) Apakah Yuni Fitrianti telah dengan sungguh-sungguh dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ketika dilakukan pemeriksaan, mengingat Yuni Fitrianti juga salah seorang yang mengalami peristiwa dimaksud;
 - b) Bahwa pemeriksaan pada pk. 02.00 wib s/d pk. 06.00 wib, dan dapat secara nyata diketahui bahwa Yuni Fitrianti diperiksa pada waktu yang tidak layak, tidak didampingi oleh petugas dinas sosial - wanita, dilakukan pada jam istirahat, dan tidak diberi-tahuan tentang haknya untuk mengundurkan diri apabila terduga adalah saudara sedarah vide: pasal 168 huruf a KUHP;
- Bahwa terlebih jauh, setelah sama-sama didengar keterangannya di pemeriksaan persidangan permohonan pra-peradilan reg. no. 1/Pid.Pra/2018/PN.Crp terdapat beberapa perbedaan yang mendasar sehingga BAP atas nama Hendi Perdana Kusuma dan BAP atas nama Yuni Fitrianti tidaklah dapat dikategorikan mempunyai kualitas yang saling mendukung sebagai satu kesatuan sehingga dapat dikategorikan sebagai "alat bukti keterangan saksi" sehingga berlakulah azas "**satu saksi bukan saksi**" atau "*unus testis nullus testis*" yakni antara lain sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada BAP Hendi Perdana Kusuma diterangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a.1. Bahwa pisau adalah berwarna putih, dan dikeluarkan dari pinggang lcal;
 - a.2. Bahwa Hendi ada di lokasi kejadian ketika perkelahian terjadi antara tersangka lcal dengan almarhum Rudi Hartono;



- a.3. Bahwa motor Hendi Perdana Kusuma dan motor Rudi Hartono diparkir dibelakang mobil tersangka Ical;
- b) Bahwa sedangkan Yuni Fitrianti menerangkan hal-hal yang berbeda yakni sebagai berikut:
 - b.1. Bahwa ia tidak pernah mengetahui dan atau melihat tersangka Ical pernah memiliki dan atau mengeluarkan pisau dimaksud;
 - b.2. Bahwa ia tidak melihat Hendi Perdana Kusuma pada waktu itu di lokasi perkelahian antara tersangka Ical dengan Rudi Hartono;
 - b.3. Bahwa motor Rudi Hartono diparkir didepan mobil Ical, sedangkan motor Hendi Perdana Kusuma dibelakang mobil, namun Hendi kemudian tidak diketahui posisinya berada dimana;
- Bahwa ternyata terdapat persamaan keterangan antara Hendi Perdana Kusuma dengan Yuni Fitrianti, justru yang dapat menerangkan bahwa "keduanya tidak memiliki kualitas sebagai saksi pada pengenaan pasal 338 KUHP" yakni sebagai berikut:
 - a) Bahwa benar keduanya (Hendi dan Yuni) sama-sama menerangkan bahwa, antara Ical dengan Rudi Hartono sebelumnya tidak pernah kenal satu sama lainnya, tidak adanya dendam, tidak pernah terdapat permasalahan;
 - b) Bahwa benar keduanya (Hendi dan Yuni) sama-sama menerangkan bahwa tidak pernah mendengar ada kata-kata dari tersangka Ical yang berniat untuk menghilangkan nyawa Rudi Hartono, sebaliknya tidak pernah mendengar pula bahwa Rudi Hartono pernah mengatakan bahwa Ical berniat untuk menghilangkan nyawanya;
 - c) Bahwa benar keduanya (Hendi dan Yuni) sama-sama menerangkan bahwa benar yang mengejar adalah Rudi Hartono sedangkan yang dikejar adalah mobil yang dikemudikan oleh tersangka Ical;
 - d) Bahwa benar keduanya (Hendi dan Yuni) sama-sama menerangkan bahwa yang pertama kali memukul adalah almarhum Rudi Hartono sedangkan tersangka Ical dipukul dalam posisi masih duduk dikursi pengemudi;
- Bahwa sehingga dengan demikian, maka berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Hendi Perdana Kusuma dan Yuni Fitrianti, dan dengan tanpa menilai keterangan untuk pokok perkaranya, namun hanya sekedar



dinilai kualitas keterangannya, justru menunjukkan bahwa keduanya bukanlah saksi yang berkualitas untuk menerangkan adanya "niat" dari Ical untuk menghilangkan nyawa Rudi Hartono, yang artinya BAP yang berisi keterangan Hendi Perdana Kusuma maupun Yuni Fitrianti adalah tidak memiliki atau berkualitas untuk penetapan Ical sebagai tersangka pelaku pasal 338 KUHP;

- Bahwa kita tidak menilai bahwa keterangan siapakah yang benar dan keterangan siapakah yang salah, karena hanya sebatas pada penilaian "adanya atau tidak adanya niat" dari Ical untuk melakukan tindak pidana dan atau untuk melakukan "penusukan bahkan sampai untuk menghilangkan nyawa orang lain" dan atau "niat Ical untuk menghilangkan nyawa Rudi Hartono dengan sengaja"; karena bahkan Rudi Hartonolah yang mengejar Ical, bukan Ical yang mengejar Rudi Hartono;
- Bahwa pada *visum et repertum* pun juga secara tegas dan jelas telah menerangkan bahwa penyebab dari kematian tersebut tidak dapat diketahui, sehingga peristiwa perkelahian tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai penyebab meninggalnya Rudi Hartono; dan oleh karenanya **unsur pengenaan pasal 338 KUHP dan pasal 351 ayat (3) KUHP tidak dapat lah terpenuhi;**

Bahwa sehingga dengan demikian, maka penetapan Ical sebagai tersangka pelaku pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat (3) KUHP adalah tidak berdasarkan hukum, tidak berdasarkan 2 (dua) alat bukti permulaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP sehingga harus dinyatakan BATAL DEMI HUKUM;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang diajukan oleh (Para) Pemohon, maka (Para) Pemohon dengan segala kerendahan hati dan demi tegaknya hukum di Negara kita tercinta ini mohon kepada Yth., Ketua Pengadilan Negeri Curup *cq* Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan *a quo* berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Praperadilan (Para) Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. SPP.Han/62a/VI/2018/reskrim tanggal 21 Juni 2018 dan Surat Persetujuan Perpanjangan Penahanan Kejaksaan Negeri Rejang Lebong No. 104/N.7.11/Epp.1/06/2018 tanggal 07 Juni 2018 atas diri Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin adalah Mal-Administrasi sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Berita Acara Penolakan Penahanan (Penandatanganan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Tanggal 21 Juni 2018) tanggal 18 Juni 2018 adalah Mal-Administrasi sehingga harus dinyatakan Batal Demi hukum;
- Menyatakan bahwa Penetapan Persetujuan Penahanan Pengadilan Negeri Curup No. 45/Pen.Pid.K.02/2018/PN.CRP tanggal (13 Juli 2018) dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan No. SPP.Han/62b/VII/2018/reskrim tanggal 31 Juli 2018 atas diri Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin adalah Mal-Administrasi sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum;
- Menyatakan bahwa Berita Acara Penolakan Penahanan tanggal 29 Juli 2018 adalah Mal-Administrasi sehingga harus dinyatakan Batal Demi Hukum;
- Menyatakan bahwa Berita Acara Penyerahan Orang tanggal 31 Mei 2018 pkl. 21.00 wib adalah bukan termasuk alat bukti permulaan untuk menetapkan Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin sebagai tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP;
- Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Orang tanggal 31 Mei 2018 adalah bukan termasuk alat bukti permulaan untuk menetapkan Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin sebagai tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP;
- Menyatakan bahwa Laporan Polisi model A yakni: LP No: LP/A-195/V/2018/BKL/RES RL yang dibuat oleh Ipda Bertha A. Ginting adalah bukan termasuk alat bukti permulaan untuk menetapkan Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin sebagai tersangka sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP;
- Menyatakan bahwa BAP atas nama Rizkan Iskandar, BAP atas nama Rian Saputra dan BAP atas nama Roki Gunawan tidak memenuhi syarat formiil sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai alat bukti permulaan sebagai dasar penetapan Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin sebagai tersangka;
- Menyatakan bahwa BAP atas nama Hendi Perdana Kusuma dan BAP atas nama Yuni Fitrianti adalah saling bertentangan dan tidak bersesuaian sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai satu kesatuan alat bukti permulaan "keterangan saksi" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP;

Halaman 41 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Keterangan Hendi Perdana Kusuma yang didengar di pemeriksaan persidangan perkara permohonan pra-peradilan No. 1/Pid.Pra/2018/PN. Crp. tidak berkualitas sebagai alat bukti permulaan untuk penetapan lcal sebagai tersangka pasal 338 KUHP;
- Menyatakan bahwa Keterangan Yuni Fitrianti yang didengar di pemeriksaan persidangan perkara permohonan pra-peradilan No. 1/Pid.Pra/2018/PN. Crp. tidak berkualitas sebagai alat bukti permulaan untuk penetapan lcal sebagai tersangka pasal 338 KUHP;
- Menyatakan bahwa Visum et Repertum Nomor: 040/65/A2/RM/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 dari RSUD Curup wajib digunakan untuk digunakan sebagai dasar penetapan lcal sebagai tersangka sehingga Penetapan Atas Diri Frizal Romeo als lcal bin Iskandar Zainudin Sebagai Tersangka primair pasal 338 KUHP pada tanggal 01 Juni 2018 pk. 10.00 wib adalah Tidak Sah karena tidak berdasarkan alat bukti surat yang sah menurut hukum;
- Menyatakan bahwa Visum et Repertum Nomor: 040/65/A2/RM/VI/2018 tanggal 06 Juni 2018 dari RSUD Curup wajib digunakan untuk digunakan sebagai dasar penetapan lcal sebagai tersangka sehingga Penetapan Atas Diri Frizal Romeo als lcal bin Iskandar Zainudin Sebagai Tersangka subsidair pasal 351 ayat (3) KUHP pada tanggal 01 Juni 2018 pk. 10.00 wib adalah Tidak Sah karena tidak berdasarkan alat bukti surat yang sah menurut hukum;
- Menyatakan bahwa Penetapan Atas Diri Frizal Romeo als lcal bin Iskandar Zainudin Sebagai Tersangka primair pasal 338 KUHP adalah Tidak Sah, Tidak Berdasarkan Hukum dan atau Melawan Hukum Karena dengan Tanpa Didasari oleh 2 (dua) Alat Bukti Permulaan sehingga harus Dinyatakan Batal Demi Hukum;
- Menyatakan bahwa Penetapan Atas Diri Frizal Romeo als lcal bin Iskandar Zainudin Sebagai Tersangka primair pasal 351 ayat (3) KUHP adalah Tidak Sah, Tidak Berdasarkan Hukum dan atau Melawan Hukum Karena dengan Tanpa Didasari oleh 2 (dua) Alat Bukti Permulaan sehingga harus Dinyatakan Batal Demi Hukum;
- Menyatakan bahwa:
 - a. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Frizal Romeo als lcal bin Iskandar Zainudin No: SPP.Han/62.a/VI/2018/reskrim tanggal 21 Juni 2018; vide Bukti: PP- 8

Halaman 42 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Persetujuan Perpanjangan Penahanan an Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin Nomor: 104/N.7.11/Epp.1/06/2018 yang diterbitkan oleh Turut Termohon; *vide*: Bukti: PP- 9;
 - c. Berita Acara Penolakan Perpanjangan Penahanan an Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin tanggal 18 Juni 2018; *vide*: Bukti: PP-8A;
 - d. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan an Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin No. SPP.Han/62.b/VII/2018/Reskrim tanggal 31 Juli 2018; *vide*: Bukti: PP-10;
 - e. Penetapan Penahanan Pengadilan Negeri Curup an Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin pasal 29 ayat (1) KUHP No. 45/Pen.Pid.K.02/2018/PN.Crp tanggal 13 Juli 2018; *vide*: Bukti: PP-7;
 - f. Berita Acara Penolakan Perpanjangan Penahanan an Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin tanggal 29 Juli 2018; *vide*: Bukti: PP-7A;
- adalah: Batal Demi Hukum;
- Menetapkan bahwa:
 - a. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin No: SPP.Han/62.a/VI/2018/reskrim tanggal 21 juni 2018; *vide* Bukti: PP- 8
 - b. Surat Persetujuan Perpanjangan Penahanan an Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin Nomor: 104/N.7.11/Epp.1/06/2018 yang diterbitkan oleh Turut Termohon; *vide*: Bukti: PP- 9;
 - c. Berita Acara Penolakan Perpanjangan Penahanan an Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin tanggal 18 Juni 2018; *vide*: Bukti: PP-8A;
 - d. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan an Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin No. SPP.Han/62.b/VII/2018/Reskrim tanggal 31 Juli 2018; *vide*: Bukti: PP-10;
 - e. Penetapan Penahanan Pengadilan Negeri Curup an Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin pasal 29 ayat (1) KUHP No. 45/Pen.Pid.K.02/2018/PN.Crp tanggal 13 Juli 2018; *vide*: Bukti: PP-7;
 - f. Berita Acara Penolakan Perpanjangan Penahanan an Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin tanggal 29 Juli 2018; *vide*: Bukti: PP-7A;
- Dinyatakan: DIBATALKAN;
- Memerintahkan Termohon untuk dengan segera dan seketika membebaskan Tersangka Frizal Romeo alias Ical Bin Iskandar Zainuddin dari Rutan Termohon;

Halaman 43 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Turut Termohon untuk patuh dan tunduk terhadap Putusan Perkara permohonan pra-peradilan *a quo*;
- Menghukum Termohon untuk membayar ganti kerugian baik *moriil* maupun *materiil* kepada Para Pemohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Membebaskan ongkos perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

a t a u

Apabila Yth., Ketua Pengadilan Negeri Curup *cq* Hakim yang menerima dan memeriksa permohonan praperadilan perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir Kuasanya sedangkan Turut Termohon tidak hadir di persidangan

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa dalam jawaban TERMOHON ini adalah jawaban yang ketiga kalinya atas Permohonan Praperadilan yang telah menetapkan FRIZAL ROMEO Alias ICAL Bin ISKANDAR ZAINUDIN sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dengan melawan hak, sebagaimana di maksud dalam Pasal 338 KUHPidana, walau Permohonan Praperadilan ini di ajukan oleh PEMOHON yang berbeda namun isi dan materi serta peristiwa dan kejadiannya adalah sama hanya yang dirubah adalah pihak yang mengajukan permohonan, padahal Hakim Tunggal Praperadilan Perkara Nomor : 1 / PID.PRA / 2018 / PN,Crp tanggal 21 Juni 2018, Hakim Tunggal an. RISWAN HERAFIANSYAH, SH., M.H dan Hakim Tunggal Perkara Praperadilan Nomor : 2 / PID.PRA / 2018 / PN. Crp tanggal 17 Juli 2018 Hakim Tunggal an. HENY FARIDHA, SH., MH telah memeriksa dan memutus serta mengadili perkara tersebut secara cermat dan bijaksana berdasarkan fakta persidangan, dan diajukan oleh Kuasa Hukum dari para PEMOHON yang sama, yang menjadi pertanyaan di dalam pikiran kami, ada hubungan apa sebenarnya antara Sdra FRIZAL ROMEO dengan Kuasa Hukum para PEMOHON, kenapa Kuasa Hukum PEMOHON tidak memberikan penerangan hukum kepada FRIZAL ROMEO, bahwa salah satu faktor yang meringankan hukuman adalah berterus terang dan mengakui perbuatan yang telah dilakukan, bukan malah sebaliknya dengan

Halaman 44 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



menutupi semua peristiwa dan kejadian yang sebenarnya, atau dengan memberikan keterangan yang berbelit belit yang justru akan memperberat hukuman Sdra FRIZAL ROMEO nanti pada saat di persidangan perkara pokoknya;

- Bahwa sudah berulang kali Pihak TERMOHON jelaskan, baik di dalam jawaban Praperadilan Nomor : 1 / PID .PRA / 2018 / PN. Crp tanggal 21 Juni 2018 dan di dalam jawaban Praperadilan Nomor : 2 / PID. PRA / 2018 / PN. Crp tanggal 17 Juli 2018, bahwa penetapan Sdra FRIZAL ROMEO Bin ISKANDAR ZAINUDIN sebagai tersangka berdasarkan aturan hukum yang berlaku, bukan semata – mata keinginan Pihak TERMOHON, melainkan atas keterangan saksi dan berdasarkan bukti awal yang cukup seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Dalam prakteknya Permohonan Praperadilan yang di ajukan oleh para Pihak PEMOHON terhadap penetapan FRIZAL ROMEO sebagai tersangka diajukan berulang kali melalui Kuasa Hukumnya (kali ini untuk yang ke tiga kalinya), hal itu menimbulkan suatu pertanyaan tentang proses penegakkan hukum dan dasar dari pengulangan Permohonan Praperadilan yang di ajukan oleh PEMOHON di dalam Hukum Acara Pidana yang membuat kepastian hukum tidak terlaksana;
- Pakar hukum Pidana ROMLI ATMASASMITA mengatakan bahwa Putusan Praperadilan bersifat Final atau dengan kata lain sekali diputus harusnya selesai, sebab tidak bisa di lakukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali;
- Di dalam permohonannya, Para PEMOHON Praperadilan melalui Kuasa Hukumnya banyak menyoroti pertimbangan–pertimbangan Hakim dalam menilai suatu alat bukti sebagaimana dijelaskan di dalam permohonan PEMOHON di halaman 12 dalam permohonannya, di sini TERMOHON jelaskan bahwa Putusan Praperadilan yang diputus oleh Hakim pada dasarnya bersipat Final dan memiliki kekuatan hukum yang tetap karena tidak ada upaya banding yang dapat di tempuh oleh para Pihak yang berperkara, Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya penemuan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu Negara Hukum;
- Oleh karena seluruh alasan Permohonan Praperadilan yang di ajukan oleh PEMOHON terhadap TERMOHON telah TERMOHON jawab dengan jelas dan terang benderang baik di dalam Permohonan Praperadilan Nomor :1 / PID.PRA / 2018 / PN. Crp tanggal 21 Juni 2018 dan di dalam Permohonan Praperadilan Nomor : 2 / PID.PRA / 2018 / PN. Crp tanggal 17 Juli 2018, maka TERMOHON

Halaman 45 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



tidak akan panjang lebar mengulang kembali jawaban-jawaban tersebut, melainkan akan TERMOHON jelaskan pada sesi Pembuktian yang di jadwalkan oleh Hakim Tunggal Praperadilan yang menyidangkan dan mengadili perkara ini. Perlu kami sampaikan ulang kepada pihak PEMOHON Praperadilan bahwa penetapan tersangka Sdra FRIZAL ROMEO Bin ISKANDAR ZAINUDIN sudah berdasarkan aturan hukum yang berlaku, bukan semata-mata keinginan Pihak TERMOHON, melainkan atas Keterangan keterangan saksi dan berdasarkan bukti awal yang cukup seperti yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian Jawaban TERMOHON atas Permohonan Praperadilan PEMOHON kami buat dan kami ajukan kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Curup yang menyidangkan dan Mengadili perkara ini, selanjutnya kami pihak TERMOHON Praperadilan berdasarkan dalil-dalil yang telah kami ajukan mohon kiranya Hakim Tunggal yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan :

1. Menerima Jawaban TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan PEMOHON tidak benar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan Hukum;
3. Membebaskan biaya perkara yang ditimbulkan kepada pihak Pemohon;
4. Menyatakan Penetapan status Tersangka, Penangkapan, Penahanan dan tindakan hukum lainnya terhadap Sdra FRIZAL ROMEO Alias ICAL Bin ISKANDAR ZAINUDIN adalah sah secara hukum.

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim tunggal yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon tidak mengajukan reflik demikian juga Termohon tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat - surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan No. 1/Pid.Pra/2018/PN Crp. diberi tanda bukti PP-1;
2. Fotocopy Putusan No. 2/Pid.Pra/2018/PN Crp. diberi tanda bukti PP-2;
3. Fotocopy KTP atasnama Lisdiono. diberi tanda bukti PP-2A;
4. Fotocopy Kutipan Berita Acara Penyerahan Orang. diberi tanda bukti PP-3;
5. Fotocopy Kutipan Surat pernyataan Penyerahan Orang. dieri tanda bukti PP-4;
6. Fotocopy Kutipan Visum Et Repertum yang diterbitkan pada tanggal 6 Juni 2018.

diberi tanda bukti PP-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Notulen Gelar Perkara Tindak Pidana dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Orang lain dan atau melakukan kekerasan Pisik yang mengakibatkan orang tersebut Meninggal Dunia. diberi tanda bukti PP-6;
 8. Fotocopy Penetapan Penahanan nomor 45/Pid.Pid.K.02/2018/PN Crp Pengadilan Negeri Curup tanggal 13 Juli 2018 diberi tanda bukti PP-7;
 9. Fotocopy Berita Acara Penolakan Perpanjangan Penahanan tanggal 29 Juli 2018 diberi tanda bukti PP-7A;
 10. Fotocopy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan nomor : SPP.Han/62b/VII/Reskrim tanggal 21 Juni 2018 diberi tanda bukti PP-8;
 11. Fotocopy Berita Acara Penolakan Perpanjangan Penahanan tanggal 18 Juni 2018 diberi tanda bukti PP-8A;
 12. Fotocopy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan nomor : 104/N.7.11/Epp.1/06/2018, kejaksaan Negeri Rejang Lebong tanggal 7 Juni 2018 diberi tanda bukti PP-9;
 13. Fotocopy Surat Perintah Perpanjangan Penahanan nomor : SPP.Han/62b/VII/Reskrim tanggal 31 Juli 2018 diberi tanda bukti PP-10;
 14. Fotocopy Surat Perintah Penahanan nomor : SP.Han/62/VI/Reskrim tanggal 2 Juni 2018 diberi tanda bukti PP-11;
 15. Fotocopy Surat Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-65/CRP/08/2018 terdakwa Frizal Romeo Als Ical Bin Iskandar Zainudin. diberi tanda bukti PP-12;
 16. Fotocopy Surat Panggilan I (Pertama) kepada Yuni Fitriani, nomor S.Pgl/361/VII/2018/Reskrim tanggal 29 Juli 2018. diberi tanda bukti PP-13;
 17. Fotocopy Surat Panggilan II (kedua) kepada Yuni Fitriani, nomor S.Pgl/370/VIII/2018/Reskrim tanggal 4 Agustus 2018. diberi tanda bukti PP-14;
 18. Fotocopy Akta No. 8 Notaris Andreas, SH LLM tanggal 16 Juli 2018 atas nama Yuni Fitriani. diberi tanda bukti PP-15;
 19. Fotocopy Akta No. 7 Notaris Andreas, SH LLM tanggal 16 Juli 2018 atas nama Iskandar Zulkarnain. diberi tanda bukti PP-16;
 20. Fotocopy Kutipan Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Roki Gunawan als Roki Bin Dulah Sidabuntar. diberi tanda bukti PP-17;
 21. Fotocopy Kutipan Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Rizkan Iskandar Als Rizkan Bin Abdul Gafur. diberi tanda bukti PP-18;
 22. Fotocopy Kutipan Berita Acara Pemeriksaan saksi atas nama Rian Saputra Als Rian Bin Karsino. diberi tanda bukti PP-19;
- Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-19 adalah berupa fotocopy telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2A, PP-3, PP-4, PP-5, PP-6, PP-7, PP9, PP-17, PP-18 dan PP-19 asli surat tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ISKANDAR ZAINUDIN**, tanpa disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian dari Ical yang mendatangi saksi di rumah selanjutnya saksi menyerahkan ical ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa saksi mengetahui bukti PP-3 mengenai Berita Acara Penyerahan Orang dan Bukti PP-4 mengenai Surat Pernyataan Penyerahan Orang (Bukti PP-4)
- Bahwa saksi mengajak Ical, Ines, Yuni dan Novian ke Polres untuk meminta perlindungan;
- Bahwa saat di Polres saksi tidak paham dengan pasal 338 KUHP maupun pasal 351 KUHP;
- Bahwa pada saat saksi mengantarkan Ical, Yuni dan Ines setahu saksi tidak ada status Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap ketiga orang tersebut;
- Bahwa kami ke Polres kurang lebih jam 21.30 WIB pada tanggal 31 Mei 2018;
- Bahwa pada hari Jum'at, Yuni dan Inez boleh pulang, Ical tidak boleh pulang dan sebelumnya saksi sudah pulang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang bukti PP-13 dan PP-14 berupa surat Panggilan untuk Yuni Fitriyanti
- Bahwa saksi mengetahui pernah datang polisi bernama Desnal dan Ateng serta rekan polisi lainnya yang saksi tidak ingat, mengantarkan Surat Panggilan untuk Yuni Fitriyanti lalu saksi tidak mau menerima kemudian Desnal menyampaikan surat tersebut ke pihak kelurahan ;
- Bahwa panggilan kepada Yuni Fitriyanti tersebut adalah Panggilan untuk tambahan Berita Acara Penyidikan karena atas petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa panggilan kepada Yuni tersebut dilakukan dua kali namun panggilan kedua sama dengan panggilan pertama tidak saksi tandatangani.
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-16 mengenai Akta Notaris No 7 Notaris Andreas, SH, LLM, tanggal 16 Juli 2018 oleh Saksi Iskandar Zainudin.
- Bahwa saksi ada mendatangi Notaris di Bogor dan dihadapan Notaris tersebut saksi mencabut semua keterangan saksi yang saksi berikan dalam Berita Acara pemeriksaan, berita acara penyerahan orang dan surat pernyataan penyerahan orang dalam penyidikan di Polres Rejang Lebong sebagaimana yang ada dalam akta Notaris yang termuat dalam bukti PP-16.
- Bahwa saksi menyatakan mencabut semua keterangan saksi yang saksi berikan pada Berita Acara Pemeriksaan dalam Penyidikan di Polres Rejang Lebong, dan juga mencabut Berita Acara Penyerahan Orang (bukti PP-3) serta Surat Pernyataan Penyerahan orang (bukti PP-4)

Halaman 48 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



2. Saksi **INESTIA FANESARIPANI** disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melihat PP-6, PP-12, PP-15 dan PP-16;
- Bahwa dalam bukti P-6 halaman disebutkan nama saksi INESTIA, namun saksi tidak pernah menjadi saksi dalam kejadian tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa di Polres Rejang Lebong untuk diminta keterangan sebagai saksi
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani BAP di Kepolisian.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Polres Rejang Lebong;
- Bahwa saksi hanya diinterogasi oleh Penyidik Polres Rejang Lebong dari jam dua malam sampai jam enam pagi;
- Bahwa saksi sudah lupa apa saja yang ditanyakan oleh pihak Polres saat melakukan interogasi karena pada malam tersebut saksi shock dan pikiran kacau;
- Bahwa pada malam tersebut saksi saat diinterogasi tidak didampingi oleh Pengacara dan saksi ada meminta untuk didampingi pengacara;
- Bahwa saksi pada malam tersebut ada menghubungi pengacara melalui telepon namun pihak penyidik tetap melakukan interogasi kepada saksi sampai pagi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara lcal;
- Bahwa dalam P-12 berupa surat dakwaan, tertulis nama saksi sebagai SAKSI INESTIA FANESARIPANI anak dari Terdakwa FRIZAL ROMEO, namun saksi tidak pernah menjadi SAKSI dalam perkara tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh jaksa mengenai hak saksi sebagaimana dalam pasal 168 KUHP, bahwa saksi sebagai keluarga kandung berhak mundur dalam menjadi saksi.
- Bahwa dalam uraian dalam dakwaan pada bukti PP-12 tertulis "dengan maksud hendak menghindari lubang kemudian terdakwa mengarahkan laju mobilnya ke arah kanan ,namun dari arah yang berlawanan melaju mobil lain sehingga terdakwa mengarahkan laju mobilnya kearah kanan, namun dari arah yang berlawanan melaju mobil lain sehingga terdakwa membanting stir mobil ke arah kiri dan hampir mengenai sepeda motor Suzuki Jet Cooled 100 CC yang dikendarai oleh korban RUDI HARTONO yang saat itu melaju di jalur yang sama", menurut saksi kejadian tersebut tidak pernah ada.
- Bahwa FRIZAL ROMEO tidak pernah mencabut pisau dari badannya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pisau di Pinggang FRIZAL ROMEO
- Bahwa saksi ada dijangkai dengan keras oleh korban kemudian korban ditusuk oleh FRIZAL ROMEO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah ditanya apa hubungan saksi dengan FRIZAL ROMEO;
- Bahwa terhadap bukti PP-15 dan PP-16 berupa akta notaris, saksi ada menemani saksi Yuni dan saksi Iskandar dalam menghadap Notaris ANDREAS, SH., LLM di Bogor yang isinya adalah mencabut keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan yang diberikan di Polres Rejang Lebong;
- Bahwa saksi pergi ke Notaris ANDREAS, SH, LLM bersama dengan YUNI, ISKANDAR ZAINUDIN, Tante saksi yang bernama MAYA dan Oom saksi yang bernama ALLEN.
- Saksi berada di Bogor untuk menghadiri pernikahan salah satu anggota keluarga.

3. Saksi **NOVIAN EDUARD**, tanpa disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui bukti PP-13 dan PP-14 berupa Surat Panggilan untuk YUNI, yang mana PP-13 tanggal 29 Juli 2018 untuk diperiksa tanggal 1 Agustus 2018, dan surat panggilan ke dua PP-14 tanggal 4 Agustus untuk diperiksa tanggal 07 Agustus 2018;
- Bahwa saksi mengetahui pernah datang polisi bernama Desnal, Ateng dan temannya, mengantarkan Surat Panggilan untuk Yuni lalu saksi tidak mau menerima kemudian Desnal menyampaikan surat tersebut ke pihak kelurahan ;
- Bahwa mengenai surat Petunjuk Jaksa hanya sepintas saja ditunjukkan oleh polisi yang bernama Desnal kepada saksi namun saksi tidak sempat membaca secara jelas;
- Bahwa panggilan kepada Yuni tersebut adalah Panggilan untuk tambahan Berita Acara Penyidikan karena atas petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Yuni harus dilakukan BAP Tambahan;
- Bahwa panggilan kepada Yuni tersebut dilakukan dua kali namun panggilan kedua sama dengan panggilan pertama tidak saksi tandatangani
- Bahwa sepengetahuan saksi Yuni tidak pernah diperiksa lagi oleh Penyidik Polres Rejang Lebong karena Yuni tidak pernah datang lagi ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa selain Panggilan terhadap Yuni tersebut sepengetahuan saksi penyidik ada juga menyampaikan akan melakukan Penyitaan terhadap Mobil, yang mana penyitaan mobil tersebut diperlukan atas petunjuk jaksa, namun sampai hari ini tidak pernah dilakukan penyitaan terhadap mobil tersebut;

Halaman 50 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berkas FRIZAL ROMEO sudah P21 oleh Jaksa Penuntut Umum dari Penasihat Hukum FRIZAL ROMEO pada tanggal 15 Agustus 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu dasarnya berkas FRIZAL ROMEO bisa P21 karena petunjuk Jaksa berupa BAP tambahan terhadap saksi Yuni dan Penyitaan tidak pernah dilakukan/dipenuhi oleh penyidik sampai saat ini;

4. Saksi **YUNI FITRIYANTI**, tanpa disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti PP-13 dan Bukti PP-14 berupa surat panggilan;
- Bahwa pada saat penyampaian surat Panggilan yang pertama saksi ketemu dengan Polisi yang memanggil namun pada penyampaian panggilan yang kedua saksi tidak bertemu;
- Bahwa saksi tidak menandatangani surat panggilan tersebut dan pada saat itu saksi difoto oleh polisi tersebut kemudian polisi tersebut pulang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendatangi Polres Rejang lebong untuk melakukan BAP Tambahan tersebut;
- Bahwa awal kejadian perkara ini sebelumnya kami dari Lubuklinggau mengendarai mobil;
- Bahwa kami yang dimaksud adalah saksi, anak saksi berjumlah 3 (tiga) orang, Ibunda saksi, Ical, Istri Ical, anak Ical yakni Inestia dan Asyifa masih bayi 1 (satu) tahun;
- Bahwa Pemohon Ical sebagai sopir;
- Bahwa kami pulang dari Lubuklinggau sekitar jam 17.30 WIB;
- Bahwa saksi pernah di BAP Penyidik;
- Bahwa saksi di BAP jam 01.00 WIB dini hari tanggal 1 Juni 2018;
- Bahwa kejadiannya tanggal 31 Mei 2018 jam 19.00 WIB;
- Bahwa saksi ikut pergi ke Polres bersama bapak saksi, kakak saksi, Inez dan Pemohon Ical, kami semuanya berlima;
- Bahwa kami ke Polres jam 20.30 WIB, kami bertiga disuruh duduk dan didiamkan saja;
- Bahwa kami didiamkan saja dari jam 20.30 WIB sampai jam 01.00 WIB dini hari;
- Bahwa sekitar jam 01.00 WIB dini hari kami baru dipanggil keruangan masing-masing;
- Bahwa yang di BAP adalah saksi, Inesta dan Ical;
- Bahwa tidak ada interogasi dan tidak ada ditanya-tanya dari jam 20.30 WIB sampai jam 01.00 WIB dini hari;
- Bahwa tujuan kami datang ke Polres adalah untuk minta perlindungan takut ada yang mengamuk;
- Bahwa pada saat di BAP kondisi kami stres dan capek;

Halaman 51 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian saksi mengalami luka sedikit ditangan sebelah kiri, agak memar sedikit;
- Bahwa saksi ada meminta agar memar saksi diperiksa, kami minta visum dengan penyidik tetapi tidak diberikan, katanya nanti diberikan;
- Bahwa saksi tidak melihat Ical menusuk, karena kondisi malam gelap;
- Bahwa benar saksi ada dilokasi tetapi tidak melihat ada orang lain selain kami pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Hendi Perdana Kusuma;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Riyan Saputra;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Riskan Iskandar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Roki Gunawan;
- Bahwa saksi melihat korban terjatuh berdarah;
- Bahwa saksi tidak lihat penusukannya dan tidak benar saksi melihat langsung;
- Bahwa tidak ada interogasi di Polres;
- Bahwa saksi ada mendengar Ical minta didampingi Pengacara;
- Bahwa saksi ada melihat dan mendengar Inestia menelepon Pengacara namanya Didi;
- Bahwa saksi mendengar pengacara bilang "sabar, bilang ke Polisi tunggu pengacara datang";
- Bahwa saksi di BAP selesainya jam 06.00 WIB pagi;
- Bahwa saksi tidak diberi izin istirahat;
- Bahwa saksi tidak dikasih tahu BAP nya apa;
- Bahwa saksi tidak tahu pasalnya;
- Bahwa saksi tanda tangan BAP dalam keadaan mengantuk disuruh tanda tangan;
- Bahwa ada ditanya sehat rohani;
- Bahwa waktu di BAP, saksi disuruh mengaku ini pisau Ical;
- Bahwa yang memeriksa saksi namanya Furqon;
- Bahwa saksi ada diperlihatkan pisau, Penyidik bilang "si Tia sudah mengaku, kakak kau sudah mengaku", saksi bilang tidak tahu pisau siapa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pisau itu;
- Bahwa setahu saksi, Ical tidak kenal dengan korban;
- Bahwa saksi mengatakan Ical tidak kenal dengan korban karena tidak ada tegur sapa antara Ical dan korban saat korban menyetop mobil;
- Bahwa saksi tidak ada mendengar omongan, Ical akan membunuh atau menusuk korban;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dendam antara Ical dan korban;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab kejadiannya apa;
- Bahwa saksi tidak tahu Ical menanda tangani BAP;
- Bahwa saksi tahu Ines tidak menanda tangani BAP;
- Bahwa penyidik bilang, kalau Ines tidak tangan tangan supaya disuruh keluarin pengacara;
- Bahwa di Polres saksi tidak dikasih makan dan tidak boleh pulang;
- Bahwa saksi tidak ada didampingi Polwan;
- Bahwa saksi tidak dikasih tahu hak-hak saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat waktu pas kejadian;
- Bahwa saksi melihat ada luka di jari sebelah kanan Ical;

Halaman 52 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta kepada penyidik agar saksi dan Ical di Visum tetapi tidak dilakukan;
- Bahwa saksi diperiksa jam 01.00 WIB dini hari sampai jam 05.30 WIB pagi;
- Bahwa saksi banyak ditanyai penyidik;
- Bahwa mekanisme saksi diperiksa, saksi ditanya lalu diperiksa setelah itu disuruh baca sendiri lalu disuruh tanda tangan;
- Bahwa benar kemudian saksi menanda tangani BAP;
- Bahwa saksi baca ulang BAP, lalu saksi tanda tangan karena kata Furqon tanda tangan saja biar cepat;
- Bahwa saksi tidak mengerti BAP, Saksi Cuma baca saja;
- Bahwa saksi membaca BAP tetapi tidak mengerti;
- Bahwa isi BAP saksi paham tetapi tidak mengerti;
- Bahwa ketika pulang dari Lubuklinggau, saksi tidak pernah melihat pisau;
- Bahwa selama perjalanan pulang, saksi tidak melihat pisau;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pisau yang menjadi barang bukti;
- Bahwa selama dalam perjalanan dari Lubuklinggau, saksi tidak tidur, agak capek tetapi sadar;
- Bahwa dimobil sepuluh orang yakni saksi, anak saksi 3 (tiga) orang, anak adik saksi 3 (tiga) orang, Bintang, Puput, Dewi, Rido Rio;
- Bahwa saksi tidak tahu ada yang tidur tetapi saksi sadar tidak tidur;
- Bahwa jalannya lancar sampai di Sambirejo jalannya rusak berlobang;
- Bahwa ketika mobil diberhentikan, korban bilang "Hoy turun kau, korban diatas motor disamping sopir;
- Bahwa jalannya lebar, sepi dan lancar;
- Bahwa korban disebelah kanan sopir, mobil masih jalan, mobil berhenti karena dihalangi;
- Bahwa kondisi jalan sepi dan berlobang tetapi lancar;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pisau;
- Bahwa saksi lupa Ical pakai baju apa;
- Bahwa saksi tidak ingat baju Ical;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah baju Ical dimasukkan kedalam;
- Bahwa saksi sempat keluar dari mobil;
- Bahwa waktu kejadian lagi berbuka puasa jam 18.00 WIB lewat;
- Bahwa keadaan dilokasi gelap;
- Bahwa dilokasi ada rumah bukan sawangan;
- Bahwa waktu keributan, saksi tidak melerai Cuma bicara;
- Bahwa korban ditemani temannya sekarang tidak tahu kemana;
- Bahwa saksi tidak perhatikan teman korban;
- Bahwa korban berdarah tetapi tidak melihat pisau lalu saksi masuk kemobil dan pulang ketempat orang tua saksi yang bernama Iskandar;
- Bahwa korban ditolong sama warga di TKP;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-12 berupa surat dakwaan.
- Bahwa saksi mengetahui nama saksi disebut sebagai saksi dalam dakwaan tersebut.
- Bahwa pada saat pencantuman saksi Yuni Fitrianti selaku adik terdakwa saksi tidak disampaikan hak-hak saksi untuk mengundurkan diri sesuai pasal 168 huruf a KUHP;

Halaman 53 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi tidak pernah ada mobil yang berapasan sebagaimana yang diuraikan dalam PP-12;
- Bahwa sepengetahuan saksi Korban tidak memarkirkan sepeda motornya di belakang mobil sebagaimana dalam uraian PP-12;
- Bahwa saksi Inestia tidak pernah diperiksa penyidik sebagai saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat PP-6 berupa Notulen Gelar Perkara;
- Bahwa saksi ada membuat akta notaris di Notaris ANDREAS, SH., LLM di Bogor yang isinya adalah Pencabutan Keterangan pada BAP Penyidikan yang saksi berikan di Polres Rejang Lebong dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam bukti PP-15;
- Bahwa berkaitan dengan bukti PP-15, saksi dipersidangan menyatakan mencabut BAP yang dilakukan oleh Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut :

Ahli **HENDRA RUHENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai hal - hal berikut :

- Bahwa ahli diajukan oleh pemohon sebagai ahli hukum pidana ;
- Bahwa ahli pernah bertugas di Kejaksaan dari tahun 1994 sampai tahun 2005 dan memahami bidang Penyelidikan dan Penyidikan serta Penuntutan;
- Bahwa ahli sekarang sebagai advokad dan sering menangani perkara praperadilan;
- Bahwa adik kandung berhak mengundurkan diri sebagai saksi karena mempunyai hubungan darah sesuai pasal 168;
- Bahwa berkas perkara dalam tahap penyidikan bisa berkali kali dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum karena berkas belum lengkap dan menurut Surat keputusan Bersama Kapolri dan Jaksa Agung maksimal tiga kali pengembalian berkas selanjutnya penyidik jika tidak dapat memenuhi petunjuk Jaksa bisa mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan hal ini tidak menutup peluang apabila terdapat bukti baru dan dapat menyatakan Optimal sehingga jaksa mengeluarkan P-22 agar penyidik menyerahkan tersangka dan alat bukti dan penuntut umum melakukan pemeriksaan tambahan;
- Bahwa tentang proses pengembalian berkas dengan petunjuk tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 138 KUHP;
- Bahwa petunjuk jaksa harusnya dilaksanakan oleh Penyidik untuk melengkapi berkas dan setelah lengkap barulah bisa dinyatakan P-21 namun ahli berpendapat jika petunjuk jaksa tidak dipenuhi maka berkas tersebut harusnya tidak dapat dinyatakan lengkap ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum harus membuat dakwaan sesuai dengan hasil penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 139 KUHP;

Halaman 54 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika Jaksa membuat dakwaan diluar berkas penyidikan maka Jaksa sudah melakukan kesalahan dan dakwaan dapat dibatalkan;
- Dalam membuat Surat Dakwaan Penuntut Umum harus memperhatikan syarat formil dan syarat materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) KUHP;
- Bahwa apabila dakwaan disusun secara tidak cermat maka dakwaan batal demi hukum;
- Bahwa terhadap perpanjangan penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Rejang Lebong sebagaimana terori residu dari Van Vollen Hoven tidak hanya berlaku untuk Hukum Tata Negara tapi juga bagi perdata Formil maupun pidana Formil sehingga perpanjangan penahanan yang berimpit yang dilakukan Kejaksaan tersebut dapat dikatakan melampaui kewenangan
- Bahwa menurut pasal 4 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ruang lingkup administrasi pemerintahan termasuk eksekutif, Yudikatif, Legislatif dan badan lain yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan
- Bahwa dalam pasal 17 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang dan penyalahgunaan wewenang tersebut meliputi melampaui wewenang, mencampurkan wewenang dan bertindak sewenang wenang;
- Bahwa tindakan kejaksaan yang membuat perpanjangan penahanan yang berimpit tersebut sudah melakukan perbuatan melampaui wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- Bahwa ahli berpendapat bahwa tidak dibenarkan ada salah ketik dalam surat dakwaan ;
- Bahwa pencantuman waktu sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sebagaimana bukti PP-12 yang menyebutkan pukul 20.30 WIB semen tara pada visum sebagaimana Bukti PP-5 disebutkan pukul 20.50 WIB adalah suatu kesalahan dan hal ini masuk pada kategori tidak cermat;
- Bahwa Surat Dakwaan tidak boleh mendasarkan pada Surat Kematian yang dibuat dengan tidak benar;
- Bahwa dalam membuat Surat Dakwaan harus dikaitkan pada unsur unsur pasal yang didakwakan serta ada uraian tentang motif suatu perbuatan;
- Bahwa untuk mengatakan suatu perbuatan adalah Noodweer harus menilai fakta;
- Bahwa jika melihat permintaan visum tanggal 4 Juni 2018 sedangkan penetapan tersangka dilakukan tanggal 1 Juni 2018 hal tersebut perbuatan

Halaman 55 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak cermat dan membuat perkara menjadi obscuurlibel karena tidak jelas;

- Bahwa jika jaksa ingin mencantumkan suatu pasal harus dilihat unsurnya seperti pasal 338 barang siapa, dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain. Jika barang siapa adalah subjek hukumnya, yaitu orang apabila dapat ditelisik secara pidana atau dibawah pengampuan atau curater. Jika dapat ditelisik secara pidana, maka langkah selanjutnya adalah dengan sengaja, yaitu harus ada niat, harus ada bukti permulaan. Apakah Ical ngomong ke temannya bahwa dia punya musuh? Apakah Ical ada menyatakan ke temannya bahwa dia dendam pada seseorang? Dalam dakwaan ini tidak ada saksi yang menyatakan bahwa ia punya musuh, makanya tidak tepat jika dikenakan pasal 338 KUHP.
- Bahwa terhadap bukti-bukti yang akan disampaikan dalam sebuah persidangan harusnya harus ada cantolannya jangan muncul tapi tidak ada asal usulnya, jika akan mengajukan bukti bukti maka harusnya udah diuraikan sebelumnya dalam permohonan atau jawaban sehingga menjadi jelas;
- Bahwa ahli berpendapat suatu surat berupa Berita Acara penolakan harus dibuat setelah apa yang ditolak itu dibuat sebagaimana bukti PP-7A dan bukti PP-8A bagaimana mungkin penahanan belum dibuat tapi penolakan terlebihdahulu yang dibuat oleh Penyidik hal ini termasuk perbuatan mencampuradukkan wewenang;
- Bahwa demikian juga tentang pembuatan Berita Acara terhadap saksi Hendi Perdana Kusuma yang dibuat pukul 01.30 WIB, Berita Acara terhadap Rian Saputra dibuat pada pukul 15.00 WIB dan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Rizkan Iskandar pada pukul 14.00 WIB sementara gelar perkara dilakukan pada pukul 10.00 Wib dihari yang sama artinya tindakan tersebut adalah tidak jelas dan mencampuradukkan wewenang;
- Bahwa, Apabila dakwaaan tidak sesuai fakta? Maka harus dinyatakan obscure libel, seperti contohnya Ines ditambahkan atas keterangan saksi Yuni, sementara Ines tidak pernah di periksa di penyidikan dan tidak pernah dibuat Berita Acara Pemeriksaan. Maka ini adalah Penyelundupan Hukum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil sangkalanya, Termohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat dari Kejaksaan Negeri Curup Nomor B-1650/N.7.11/Epp.1/08/2018 Tanggal 15 Agustus 2018 perihal pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana An. Frizal Romeo Als Ical Bin Iskandar Zainudin sudah Lengkap (P21), diberi tanda **bukti T-1** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Kapolres Rejang lebung nomor B/1406/VIII/2018/Reskrim tanggal 16 Agustus 2018 perihal pengiriman Tersangka dan Barang Bukti, diberi tanda **bukti T-2** ;
3. Fotocopy Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti an. Tersangka Frizal Romeo Als Ical Bin Iskandar Zainudin, diberi tanda **bukti T-3** ;
4. Fotocopy Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa nomor 65/TP/08/2018 tanggal 16 Agustus 2018 (P31), diberi tanda **bukti T-4** ;
5. Fotocopy Surat Pengadilan negeri kelas I B Curup nomor : W8.U2/1451/HN.01.10/VIII/2018 tanggal 16 Agustus 2018 perihal penetapan hari sidang dan Penahanan, diberi tanda **bukti T-5** ;
6. Fotocopy Surat penetapan nomor : 131/Pid.B/2018/PN Crp tanggal 16 Agustus 2018 (PEN.7.1), diberi tanda **bukti T-6** ;
7. Fotocopy Surat penetapan Nomor : 131/Pid.B/2018/PN Crp tanggal 16 Agustus 2018 (PEN.4.1), diberi tanda **bukti T-7** ;
8. Fotocopy Surat Kapolres Rejang Lebong Nomor : B/1407/VIII/2018/Reskrim tanggal 15 Agustus 2018, perihal Pemberitahuan Pelimpahan Tersangka an. FRIZAL ROMEO als ICAL bin ISKANDAR ZAINUDIN;

Menimbang, bahwa bukti T-1 s/d T-8 adalah berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan saksi dalam perkara ini meskipun sudah diberikan kesempatan untuk itu

Menimbang, bahwa setelah Pemohon dan Termohon mengajukan alat bukti surat, saksi maupun ahli, selanjutnya Pemohon telah mengajukan Kesimpulan atau Konklusi pada persidangan tanggal 21 Agustus 2018 sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal 23 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan baik Pemohon maupun Termohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan Praperadilannya Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa penahanan dan Surat Perpanjangan Penahanan adalah mal-administrasi sehingga harus dinyatakan batal demi hukum serta Para

Halaman 57 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menyampaikan keberatan dan mempermasalahkan beberapa Berita Acara dan penetapan Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin selaku Tersangka atas pasal 338 KUHP dan atas pasal 351 ayat (3) adalah tidak sah, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut Termohon pada pokoknya telah menyangkal dengan mengemukakan alasan – alasan yang pada pokoknya bahwa proses penyidikan yang di lakukan oleh Termohon terhadap diri FRIZAL ROMEO alias ICAL bin ISKANDAR ZAINUDIN sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Permohonan Pemohon telah disangkal maka menurut hukum Pemohon harus membuktikan dalil Permohonannya dan sebaliknya Termohon harus membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda PP-1 s/d PP-19 disertai dengan keterangan 4 (empat) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli, yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-8;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yaitu Pemohon dan Termohon , dalam hal ini Hakim Praperadilan hanya akan mempertimbangkan bukti - bukti yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat Bukti T.4 tentang Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Rejang Lebong tertanggal 16 Agustus 2018 atas nama *Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin* ternyata berkas perkara atas nama *Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin* telah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Rejang Lebong ke Pengadilan Negeri Curup dan juga sebagaimana bukti T-7 tentang Penetapan hari sidang perkara atas nama *Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin* ternyata perkara tersebut disidangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara ini telah memperoleh laporan dari Kepaniteraan Pidana pada tanggal 23 Agustus 2018 yang menyampaikan bahwa berkas pidana atas nama *Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin* telah diterima dan dicatatkan sebagai perkara dengan No. Register 131/PID.B/2018/PN Crp tertanggal 16 Agustus 2018 dan telah pula

Halaman 58 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup dengan Penetapan No. 131/PID.B/2018/PN Crp tertanggal 16 Agustus 2018, telah ditetapkan hari sidang oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan Penetapan No. 131/PID.B/2018/PN Crp tertanggal 16 Agustus 2018 dan berdasarkan laporan dari kepaniteraan Pidana perkara atas nama *Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin* tersebut telah dibuka sidang pertamanya pada hari Kamis **tertanggal 23 Agustus 2018 pukul 10.30 Wib**

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Hakim yang memeriksa perkara ini menyimpulkan bahwa perkara atas nama *Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin* yang merupakan dasar permohonan Pra Peradilan ini telah mulai diperiksa dan telah digelar sidang pertamanya oleh Pengadilan Negeri Curup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara atas nama *Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin* telah mulai diperiksa dan sidang pertamanya sudah digelar di Pengadilan Negeri Curup, maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa Pasal 82 ayat 1 huruf (d) Undang Undang N0.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat sepanjang frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan. Sehingga dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XIII/2015 praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan

Menimbang, bahwa oleh karena perkara atas nama *Frizal Romeo als Ical bin Iskandar Zainudin* dengan nomor perkara No. 131/PID.B/2018/PN Crp telah digelar sidang pertamanya pada hari Kamis **tertanggal 23 Agustus 2018 pukul 10.30 Wib, maka berdasarkan** putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102/PUU-XIII/2015 praperadilan dalam perkara ini dinyatakan gugur

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pra Peradilan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 59 dari 61 Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan :

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara permohonan Pra Peradilan Pemohon gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar nihil.

Demikianlah ditetapkan oleh HENDRI SUMARDI, SH.,MH. Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Curup, pada hari Kamis tanggal 23 Agustus 2018; diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh ROY HENDIKA, SH.sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon tanpa dihadiri Turut Terohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ROY HENDIKA, S.H.

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.